

TANFIDZ MUKTAMAR XX

Dewan Pimpinan Pusat
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
Periode 2024-2026



Sambutan Ketua Umum
Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
Periode 2024-2026

Alhamdulillahirabbilalamin, dalam momen penuh suka cita ini, rasa syukur patut dipanjatkan atas kehadiran Allah Swt sembari bersalawat pada baginda Nabi. Dalam dua hari belakangan bangsa ini memperingati dua momen penting dalam sejarah Indonesia modern. *Pertama*, hari kebangkitan nasional yang menjadi simbol kesadaran bersama untuk bangkit dan menata kemerdekaan. *Kedua*, hari peringatan reformasi yang menjadi simbol semangat pembaharuan, kebebasan dan demokrasi Indonesia. Hari ini kita berharap bahwa momen pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) juga menjadi simbol sejarah kehendak kolektif mahasiswa Muhammadiyah untuk terlibat dalam kerja-kerja menata Indonesia. Kami juga memilih tempat (Balasi Sudirman) ini sebagai lokasi pelantikan sebagai ijtihad mengingat sejarah heroisme anak muda Muhammadiyah di masa lalu. Seperti terkenang dalam sejarah, Jenderal Sudirman adalah figur anak muda Muhammadiyah yang sejak belia berjuang untuk mendirikan republik Indonesia.

Para hadirin yang kami muliakan, IMMawan dan IMMawati yang kami banggakan. Agenda pengukuhan DPP IMM kali ini mengangkat tajuk **“Menata Indonesia”**. Tema tersebut tentu bukan berangkat dari ruang yang kosong. Ada pokok-pokok pemikiran yang menjadi landasan mengapa kita perlu terlibat dalam kerja-kerja menata Indonesia. *Pertama*, kami sadar bahwa masa depan negara Indonesia sesungguhnya bertumpu pada kualitas generasi mudanya. Generasi muda, utamanya organisasi Mahasiswa sudah seyogianya terlibat dalam kerja-kerja kolektif untuk menata negara.

Kedua, kami mengamati aneka ragam tantangan kebangsaan di masa depan yang harus kita taklukkan. Dalam relasi internasional, sesungguhnya bangsa ini tengah berhadapan dengan tantangan global yang maha berat. Tantangan tersebut berkaitan dengan krisis kesehatan global, perubahan iklim yang mengancam ekosistem di seluruh dunia, krisis lingkungan, ketimpangan sosial dan ekonomi, krisis kemanusiaan dan konflik, kesenjangan teknologi dan masalah keamanan global. Jika anak muda bangsa kehilangan energi kolektif untuk menata Indonesia, bisa dipastikan bangsa ini pelan-pelan akan dilahap oleh sejarah.

Ketiga, menata Indonesia saat ini sesungguhnya merupakan kontinuitas sejarah dari visi bangsa ini. Seperti termaktub dalam pembukaan UUD 1945, negara ini dibangun untuk mencapai visi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Visi tersebut adalah *ultimate goal* yang harus terus menerus diupayakan. Maka kerja-kerja menata Indonesia sesungguhnya adalah manifesto kolektif untuk mencapai visi kenegaraan tersebut.

LANGKAH STRATEGIS MENATA INDONESIA

Kerja-kerja kolektif menata Indonesia tidak boleh sekadar khayalan belaka, ia harus mewujudkan dalam laku tindakan, termanifestasi dalam langkah-langkah strategis yang dijalankan secara kolektif oleh seluruh komponen bangsa. Menurut kami, jika visi menata Indonesia hendak ditunaikan, setidaknya terdapat beberapa langkah strategis yang harus dijalankan:

Pertama, menata Indonesia meniscayakan kualitas pemerintahan dan kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang memiliki visi yang jelas, integritas yang kukuh juga kemampuan untuk mengelola tantangan-tantangan strategis.

Kedua, menata Indonesia mensyaratkan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan ekonomi itu ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengurangan angka kemiskinan, angkatan kerja yang kuat dan produktif serta pemerataan pendapatan.

Ketiga, menata Indonesia memerlukan keadilan sosial. Keadilan sosial itu dilihat dari kemampuan untuk mewujudkan masyarakat yang setara tanpa memandang latar belakang kesukuan, agama, ras dan budaya.

Keempat, kerja-kerja menata Indonesia mengharuskan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembangunan pendidikan yang bermutu. Pendidikan nasional seyogianya diarahkan pada terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas. Manusia yang memiliki cakrawala pengetahuan yang luas, kemampuan berpikir kreatif dan inovatif, mandiri dan mempunyai etos kerja yang tinggi.

Kelima, kerja menata Indonesia membutuhkan keberlanjutan lingkungan. Pelestarian lingkungan di negeri ini penting untuk menjamin kesejahteraan jangka panjang. Dalam soal itulah, kita membutuhkan perlindungan sumber daya alam yang maksimal, pengurangan polusi serta penyesuaian diri terhadap perubahan iklim.

Keenam, menata Indonesia tak mungkin luput dari usaha mengembangkan budaya dan identitas nasional. Nilai-nilai, tradisi dan budaya nasional harus terus dirawat oleh semua elemen bangsa seiring dengan usaha mengukuhkan rasa kebangsaan dan kesatuan sesama warga bangsa.

Ijtihad dan perjuangan menata Indonesia itu membutuhkan ketauladanan para elite dan tokoh bangsa. Mereka adalah figur yang sekaligus terlibat dalam membangun budaya positif di kehidupan bangsa. Sebab itulah, di momen pengukuhan ini, DPP IMM sekaligus memberi anugerah penghargaan kepada beberapa tokoh publik yang kami anggap memiliki ketauladanan, figur yang punya visi yang jelas, integritas dan kejujuran, juga keteguhan dalam menata Indonesia sesuai bidangnya masing-masing. Anugerah penghargaan itu kami berikan kepada tokoh inspiratif di bidang intelektual, pendidikan, politik, birokrasi, enterprenerur dan perempuan. Kami berharap bahwa para tokoh yang mendapatkan anugerah penghargaan tersebut bisa menjadi tauladan bagi generasi muda, utamanya kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

PERAN IMM MENATA MASA DEPAN INDONESIA

Para hadirin yang kami hormati, Immawan dan Immawati yang kami banggakan. Sebagai bagian dari entitas generasi muda Indonesia, kami berkomitmen untuk terlibat sebagai subyek utama menata masa depan Indonesia. Sejarah menjadi saksi betapa Ikatan ini setia dan terus berupaya untuk merawat dan menata bangsa selama 60 tahun lamanya. IMM memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan arus utama pembangunan bangsa. Setidaknya potensi tersebut dilihat dari: *pertama*, Ikatan ini memiliki kuantitas kader yang sangat besar. Tersebar di 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD), 352 Pimpinan Cabang (PC) dan 3260 Pimpinan Komisariat (PK). Kuantitas kader itu menandakan daya jangkau pergerakan IMM yang telah menyentuh segala sudut penjuru daerah di Indonesia. Peningkatan kuantitas tersebut juga menjadi simbol tingginya kepercayaan publik terhadap IMM. Tidak hanya di level nasional, IMM saat ini juga merintis Pimpinan Cabang Luar Negeri yang bertugas memperluas frekuensi pengaruh pergerakan IMM.

Kedua, tak sekadar bilangan angka belaka, ratusan ribu kader IMM seIndonesia itu adalah sumber daya manusia unggul yang terdidik di universitas dan terbina dalam aktivitas organisasi. Mereka memiliki pengetahuan (*kognisi*), keterampilan (*psikomotorik*), dan sikap (*afeksi*) yang luhur.

Pertumbuhan kuantitas dan perkembangan kualitas kader di IMM tentu tidak bisa dilepaskan dari kaderisasi formal dan informal yang terus berjalan dalam organisasi.

Ketiga, IMM mempunyai banyak tokoh intelektual yang secara konsisten terus mengembangkan ijtihad pemikiran dalam Ikatan. Keberadaan tokoh intelektual tersebut turut membantu proses inovasi dan kreasi gerakan baik dalam rangka pemecahan masalah internal organisasi maupun dalam upaya memecahkan masalah kerakyatan.

Keempat, ikatan ini memiliki modal sejarah yang panjang berkaitan dengan kumpulan pengalaman, keberhasilan dan tantangan yang dialami organisasi dalam periode waktu yang panjang sejak dilahirkan hingga saat ini. Modal sejarah tersebut sudah cukup mampu untuk meneguhkan identitas dan nilai ikatan, tradisi dan budaya organisasi. Modal sejarah masa lalu IMM dapat dijadikan fondasi dasar untuk mengarungi masa depan ikatan. Perlu disadari bahwa tidak semua organisasi mahasiswa memiliki modal sejarah yang besar dan panjang.

Kelima, IMM mempunyai infrastruktur yang cukup mumpuni untuk menjalankan roda organisasi. Infrastruktur tersebut berkaitan dengan fasilitas yang dimiliki organisasi, baik yang diraih secara mandiri maupun fasilitas yang didapatkan karena relasi. Kelebihan kemudahan akses fasilitas ini tidak semuanya dimiliki oleh organisasi mahasiswa.

Keenam, IMM memiliki modal relasi yang sudah cukup besar baik dengan sektor persyarikatan Muhammadiyah, institusi pemerintahan, Non Governmental Organization (NGO) serta relasi yang lain. Modal relasi tersebut memungkinkan IMM untuk memperkuat bargaining dan memperluas pengaruh.

Dengan semua potensi tersebut, kami berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah taktis yang mendorong usaha menata Indonesia, sebagai sampel (contoh), dalam periode kepemimpinan ini kami akan melakukan beberapa agenda taktis: Dalam aspek gerakan lingkungan, DPP IMM akan mendorong setiap level kepemimpinan untuk melakukan program penanaman pohon dengan capaian target 1 juta pohon di seluruh penjuru Indonesia. Dalam aspek gerakan sosial, kami mendorong lahirnya 5000 desa binaan di seluruh Indonesia. Dalam ranah gerakan ekonomi, DPP mendorong lahirnya enterprenur muda yang turut terlibat mendorong pertumbuhan ekonomi

nasional. Saat yang sama, kami juga berkomitmen, dalam periode ini akan melahirkan ratusan ilmuan muda Indonesia yang fokus melakukan riset dan inovasi di bidang teknologi. Tentu masih banyak kebijakan-kebijakan strategis yang akan kami laksanakan dalam satu periode mendatang.

Seluruh asa dan cita-cita yang kita canangkan dalam satu periode mendatang itu harus didukung oleh kemauan yang kukuh. Waktunya mengambil peran untuk masa depan, serupa pepatah Arab *شبان اليوم ال غد* (*Syubbanul yaum rijalul*), “pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan”.

Akhirnya, sebagai Ketua Umum DPP IMM, saya memanjatkan harapan, semoga derap langkah perjuangan kita mendapatkan ridha dari Allah Swt.

Billahi fii sabililhaq fastabiqul khairaat
Wassalamu 'alaikum, wr.wb.

IMM...Jaya...IMM...Jaya...IMM...Jaya, Jaya, Jaya.

Ketua Umum
DPP IMM 2024-2026

Riyan Betra Delza



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 132/KEP/I.0/B/2024

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN MUKTAMAR XX
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah melalui Surat Nomor 002/B-10/2024 tanggal 27 Sya'ban 1445 H/08 Maret 2024 M telah mengajukan Permohonan Pengesahan Keputusan Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah;
- b. bahwa Keputusan Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang diselenggarakan pada tanggal 20-22 Sya'ban 1445 H/1-3 Maret 2024 M di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tidak ada yang bertentangan dengan kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Pengesahan Keputusan Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Bab VIII Pasal 21 Anggaran Dasar Muhammadiyah;
2. Pasal 21 Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 92/KEP/I.0/B/2007 tentang Qa'idah Organisasi Otonom Muhammadiyah;
4. Keputusan Rapat Rutin Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 13 Maret 2024 di Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN MUKTAMAR XX IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH.
- KESATU : Mengesahkan Keputusan Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang diselenggarakan pada tanggal 20-22 Sya'ban 1445 H/1-3 Maret 2024 M di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah untuk mentanfidzkan Keputusan Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tersebut dan memimpin, membimbing, serta mengendalikan pelaksanaannya.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Ramadan 1445 H
27 Maret 2024 M

Ketua Umum,

Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si.
NBM 545549



Sekretaris,

MUHAMMAD SAYUTI, M.Pd., M.Ed., Ph.D.
NBM 763796

Tembusan:
Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta




**DEWAN PIMPINAN PUSAT
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH**

Muhammadiyah Students Association – Central Board

Jalan Menteng Raya No. 62 Jakarta-10340, Telp. 081266503223/081222275294

www.dppimm.or.id

dppimm1820@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN

III/A-1/2024

Tentang:

PENGESAHAN

**TANFIDZ MUKTAMAR XX
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
Palembang, 1-3 Maret 2024**

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah setelah :

- Menimbang : 1. Keputusan Muktamar berlaku setelah ditanfidzkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
2. Bahwa untuk kesinambungan dan keselarasan gerak organisasi perlu diterbitkan Tanfidz Keputusan Muktamar Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar (AD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
- Memperhatikan : Keputusan Muktamar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah XX yang dilaksanakan di Kota Palembang pada tanggal 1-3 Maret 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DPP IMM TENTANG PENGESAHAN TANFIDZ MUKTAMAR DPP IMM PERIODE 2024-2026.
- Pertama : Mengesahkan Tanfidz Keputusan Muktamar XX Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 13 Zulkaidah 1445 H
Bertepatan dengan : 22 Mei 2024 M

PIMPINAN

Ketua Umum,

Rivan Betra Delza
NIA : 03.23.03

Sekretaris Jenderal,

M. Zaki Mubarak
NIA : 07.23.09



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH**

Muhammadiyah Students Association – Central Board

Jalan Menteng Raya No. 62 Jakarta-10340, Telp. 081266503223/081222275294

www.dppimm.or.id

dppimm1820@gmail.com



SURAT INSTRUKSI

23/A-4/2024

Tentang:

**PELAKSANAAN TANFIDZ UKTAMAR XX
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
Palembang, 1-3 Maret 2024**

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah setelah :

- Menimbang : 1. Keputusan Muktamar berlaku setelah ditanfidzkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
2. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan IMM.
3. Dewan Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Komisariat memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan di jenjang yang bersangkutan
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar (AD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
- Memperhatikan : Keputusan Muktamar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah XX yang dilaksanakan di Kota Palembang pada tanggal 1-3 Maret 2024.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada seluruh pimpinan di tiap tingkatan kepemimpinan se-Indonesia dan luar negeri

- Pertama : Pelaksanaan Tanfidz Keputusan Muktamar XX Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
- Kedua : Memimpin dan mengawasi pelaksanaan Tanfidz Keputusan Muktamar XX Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam lingkup kewenangannya masing-masing.
- Ketiga : Surat Instruksi ini berlaku sejak ditetapkannya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 21 Zulkaidah 1445 H
Bertepatan dengan : 29 Mei 2024 M

PIMPINAN

Ketua Umum,

Rivan Betra Delza
NIA : 03.23.03

Sekretaris Jenderal,

M. Zaki Mubarak
NIA : 07.23.09

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

MUQADDIMAH

“Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Segala Puji bagi Allah yang mengasuh semesta alam, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus yakni jalan orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan atas mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai atas mereka dan bukan jalan orang-orang yang sesat”.

Bahwa sesungguhnya Islam adalah satu-satunya agama tauhid yang haq di sisi Allah dengan berprinsip pada aqidah tauhid dan membawa misi sebagai hudan rahmatan lil’alamin (petunjuk dan rahmat bagi sekalian alam). Oleh sebab itu, Islam harus ditegakkan dan dilaksanakan dalam kehidupan bersama ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut merupakan sunnatullah bagi manusia, khususnya umat islam sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya di muka bumi ini.

Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam Amar Ma’ruf Nahi Mungkar dan tajdid, adalah salah satu kreasi manusia Muslim dalam upaya menggerakkan dan membimbing umat agar mampu melaksanakan fungsi dan perannya. Dalam rangka kelangsungan hakikat dan misinya, Muhammadiyah memerlukan tumbuhnya kader pelopor, pelangsup dan penyempurna cita-cita sekaligus sebagai stabilisator, dinamisator dan gerakan perjuangannya.

Maka pada 29 Syawal 1384 H. bertepatan dengan tanggal 14 Maret 1964 M. didirikan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sebagai salah satu organisasi otonom Muhammadiyah, yang merupakan wadah perjuangan untuk menghimpun, menggerakkan dan membina potensi mahasiswa Islam guna meningkatkan peran dan tanggung jawabnya sebagai kader persyarikatan, kader umat dan kader bangsa, sehingga tumbuh kader-kader yang memiliki kerangka berpikir ilmu amaliyah dan kader amal ilmiah sesuai dengan Kepribadian Muhammadiyah, Kesemuanya itu dilaksanakan

secara bersama dengan menjunjung tinggi musyawarah atas dasar iman dan taqwa serta hanya mengharap ridha Allah SWT. Dengan dilandasi semangat ketaqwaan kepada Allah SWT, maka penyelenggaraan organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) berpedoman kepada Anggaran Dasar sebagai berikut.

BAB I
NAMA, WAKTU, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah disingkat IMM adalah gerakan Mahasiswa Islam yang beraqidah Islam bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Pasal 2

IMM didirikan pada tanggal 29 Syawal 1384 H bertepatan dengan tanggal 14 Maret 1964 M di Yogyakarta untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 3

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II
ASAS, GERAKAN, DAN LAMBANG

Pasal 4

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berazas Islam.

Pasal 5

IMM adalah gerakan Mahasiswa Islam yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan dan kemahasiswaan.

Pasal 6

Lambang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah pena yang berlapis dengan tiga warna, ditengah tertulis IMM, bunga melati dan pita yang tercantum tulisan arab **فَأَسْبِقُوا الْخَيْرَاتِ** serta dengan 5 sinar matahari.

BAB III
TUJUAN DAN USAHA

Pasal 7

Tujuan IMM adalah mengusahakan terwujudnya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.

Pasal 8

1. Membina para anggotanya untuk selalu tertib dalam ibadah, tekun dalam studi dan mengamalkan ilmu pengetahuannya untuk melaksanakan ketaqwaan dan pengabdianya kepada Allah SWT.
2. Membina para anggotanya menjadi kader persyarikatan Muhammadiyah, kader umat, dan kader bangsa yang senantiasa setia terhadap keyakinan dan cita-citanya.
3. Mempergiat, mengefektifkan dan mengoptimalkan *dakwah amar ma'ruf nahi munkar* kepada masyarakat, terutama Mahasiswa.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 9 Keanggotaan

1. Anggota IMM terdiri dari:
 - a. Anggota Biasa, ialah mahasiswa Islam yang menyetujui asas dan tujuan IMM.
 - b. Anggota Luar Biasa, ialah alumni IMM yang tetap setia kepada IMM dan Muhammadiyah.
 - c. Anggota Kehormatan, ialah orang-orang yang dipandang berjasa mengembangkan dan melestarikan IMM
2. Hak dan Kewajiban serta peraturan lainnya tentang keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10 Susunan Organisasi

1. Susunan Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) terdiri atas:
 - a. Komisariat, ialah kesatuan anggota dalam suatu Kampus, Fakultas atau Akademi dan atau tempat tertentu.
 - b. Cabang, ialah kesatuan Komisariat-Komisariat dalam suatu daerah kabupaten atau kota atau daerah tertentu.
 - c. Daerah, ialah kesatuan Cabang-Cabang dalam suatu Provinsi.
 - d. Pusat, ialah kesatuan Daerah-Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Syarat dan Ketentuan pembentukan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V PIMPINAN

Pasal 11

Pimpinan Komisariat

1. Pimpinan Komisariat adalah pimpinan tertinggi dalam komisariatnya yang memimpin dan melaksanakan kepemimpinan, peraturan-peraturan dan keputusan organisasi dalam lingkungannya.
2. Ketua umum Pimpinan Komisariat karena jabatannya menjadi wakil Pimpinan Cabang di komisariatnya.

Pasal 12

Pimpinan Cabang

1. Pimpinan Cabang adalah pimpinan tertinggi dalam Cabangnya yang memimpin dan melaksanakan kepemimpinan di atasnya, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan organisasi kepada komisariat-komisariat di lingkungannya.
2. Untuk mewakili kepentingan-kepentingan Cabang serta mengatur kerjasama antara Pimpinan Komisariat dalam suatu Perguruan Tinggi, Pimpinan Cabang dapat membentuk Koordinator Komisariat (KORKOM) dengan ketentuan yang diatur oleh pimpinan cabang.
3. Ketua umum Pimpinan Cabang karena jabatannya menjadi wakil Dewan Pimpinan Daerah di cabangnya.

Pasal 13

Dewan Pimpinan Daerah

1. Dewan Pimpinan Daerah adalah pimpinan tertinggi dalam daerahnya yang memimpin dan melaksanakan kepemimpinan di atasnya, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan organisasi dalam lingkungannya.
2. Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah karena jabatannya menjadi wakil Dewan Pimpinan Pusat didaerahnya.

Pasal 14
Dewan Pimpinan Pusat

Dewan Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin organisasi.

Pasal 15
Pergantian dan Pemilihan Pimpinan

1. Pergantian Pimpinan dilaksanakan pada setiap musyawarah tertinggi di masing-masing tingkat pimpinan.
2. Pemilihan pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16
Unsur Pembantu Pimpinan

1. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya pimpinan dapat membentuk unsur pembantu pimpinan yang disertai tugas-tugas khusus.
2. Syarat dan ketentuan pembentukan Unsur Pembantu Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI
MASA JABATAN

Pasal 17
Masa Jabatan Pimpinan

1. Badan Pimpinan Harian (BPH) Pimpinan Komisariat dipilih untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dalam 1 (satu) priode.
2. Badan Pimpinan Harian (BPH) Pimpinan Cabang dipilih untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dalam 1 (satu) priode.
3. Badan Pimpinan Harian (BPH) Pimpinan Daerah dipilih untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dalam 1 (satu) priode.
4. Badan Pimpinan Harian (BPH) Pimpinan Pusat dipilih untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dalam 1 (satu) periode.

BAB VII
PERMUSYAWARATAN
Pasal 19

Permusyawaratan terdiri dari :

1. MUKTAMAR, ialah permusyawaratan tertinggi dalam organisasi yang diikuti oleh anggota Dewan Pimpinan Pusat, utusan-utusan Dewan Pimpinan Daerah, dan utusan-utusan Pimpinan Cabang.
2. TANWIR, ialah permusyawaratan tertinggi dalam organisasi di bawah Mukhtamar yang diikuti oleh Dewan Pimpinan Pusat, dan utusan-utusan Dewan Pimpinan Daerah untuk membicarakan kepentingan-kepentingan organisasi yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsung Mukhtamar, diadakan sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam satu periode muktamar.
3. MUSYAWARAH DAERAH, ialah permusyawaratan tertinggi dalam Daerah, yang diikuti oleh anggota Dewan Pimpinan Daerah, utusan-utusan Pimpinan Cabang, dan utusan-utusan Pimpinan Komisariat, diadakan 2 (dua) tahun sekali dalam 1 (satu) priode.
4. MUSYAWARAH CABANG, ialah permusyawaratan tertinggi dalam Cabang yang diikuti oleh anggota Pimpinan Cabang, dan utusan-utusan Pimpinan Komisariat, diadakan 1 (satu) tahun sekali dalam 1 (satu) periode.
5. MUSYAWARAH KOMISARIAT, ialah permusyawaratan tertinggi dalam Komisariat yang diikuti oleh Pimpinan Komisariat dan seluruh anggota, diadakan 1 (satu) tahun sekali.
6. MUSYAWARAH LUAR BIASA, ialah permusyawaratan yang dilaksanakan apabila organisasi dihadapkan pada situasi kepemimpinan yang tidak mendukung untuk berlanjutnya kepemimpinan karena hal-hal yang mendesak dan tidak bisa ditangguhkan dengan disepakati dalam rapat pleno yang dihadiri oleh 3/4 oleh pimpinan dibawahnya.

Pasal 20
Keputusan

1. Musyawarah dapat berlangsung dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asal yang berkepentingan telah diundang secara sah.

2. Keputusan musyawarah diusahakan dengan suara bulat. Apabila tidak sah dilaksanakan dengan lobyng dan apabila tidak sah terpaksadiadakan pemungutan suara, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak mutlak.
3. Keputusan Muktamar dan Tanwir berlaku setelah disetujui dan disahkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan ditanfidzkan oleh DPP IMM.
4. Keputusan Musyawarah Daerah berlaku setelah disetujui dan dilantik oleh Dewan Pimpinan Pusat IMM, dan ditanfidzkan oleh Dewan Pimpinan Daerah IMM, dan sebelum sudah berkoordinasi dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah setempat.
5. Keputusan Musyawarah Cabang berlaku setelah disetujui dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah IMM, dan ditanfidzkan oleh Pimpinan Cabang IMM.
6. Keputusan Musyawarah Komisariat berlaku setelah disahkan oleh Pimpinan Cabang IMM, dan ditanfidzkan Pimpinan Komisariat IMM.
7. Mekanisme pengesahan keputusan musyawarah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 21

Keuangan

Keuangan organisasi diperoleh dari:

1. Uang Pangkal dan Iuran Anggota
2. Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

BAB IX ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 22

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga dapat diubah oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan tidak menyalahi Anggaran Dasar, kemudian disahkan dalam forum Muktamar.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 23

Anggaran Dasar hanya dapat diubah dalam forum Muktamar dan perubahannya sah apabila diputuskan dengan suara sekurang- kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Muktamar yang hadir.

BAB X
PEMBUBARAN

Pasal 24

1. Pembubaran IMM menjadi wewenang kedaulatan Muktamar, berdasarkan kesepakatan bersama.
2. Setelah IMM dibubarkan segala kewajiban dan aset menjadi tanggung jawab Muhammadiyah.

BAB XII PENUTUP

Pasal 25

Anggaran Dasar ini menjadi pengganti Anggaran Dasar sebelumnya, dan telah disahkan oleh forum Muktamar XX di Palembang, Sumatera Selatan dan mulai berlaku sejak disahkannya oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ditetapkan di : Palembang, Sumatera Selatan

Tanggal : 2 Maret 2024

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH

BAB I WAKTU DAN LAMBANG

Pasal 1

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah didirikan pada tanggal 29 syawal 1384 H bertepatan dengan tanggal 14 Maret 1964.

Pasal 2

1. Lambang IMM sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar pasal 6 adalah sebagai berikut dengan ukuran 1 berbanding 2,5.



2. Penjelasan tentang lambang IMM di atur dalam pedoman organisasi.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 3

Anggota Biasa

1. Yang dapat diterima menjadi anggota biasa adalah:
 - a. Mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan di perguruan tinggi atau yang setingkat.

- b. Mahasiswa yang telah menyelesaikan perkuliahan 2 (dua) tahun terhitung setelah yudisium untuk S1, sedangkan S2 tidak ada batasannya dan maksimal usia sebelum 31 tahun untuk DPP, sebelum 29 untuk DPD dan sebelum 27 untuk PC pertanggal kelahiran sesuai kartu tanda penduduk (KTP).
2. Prosedur menjadi anggota biasa :
 - a. Calon anggota harus mengikuti dan dinyatakan lulus perkaderan Darul Arqam Dasar (DAD).
 - b. Permintaan menjadi anggota biasa diajukan secara tertulis oleh Pimpinan Komisariat kepada Dewan Pimpinan Daerah melalui Pimpinan Cabang.
 - c. Apabila permintaan menjadi anggota diterima, kepadanya diberikan Kartu Tanda Anggota oleh Dewan Pimpinan Daerah atas nama DPP IMM.
 - d. Bentuk tanda anggota ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
 - e. Setiap 6 (enam) bulan sekali DPD melaporkan database keanggotaan kepada Dewan Pimpinan Pusat IMM.
 - f. Anggota IMM tidak boleh merangkap pada organisasi ekstra kampus yang sejenis.

Pasal 4

Anggota Luar Biasa

1. Anggota luar biasa adalah alumni IMM yang telah memenuhi kriteria seperti anggota biasa sebagaimana pasal 3 dan mendukung gerakan dakwah Muhammadiyah.
2. Anggota luar biasa atas usulan pimpinan cabang IMM dan ditetapkan oleh DPD IMM.

Pasal 5

Anggota Kehormatan

1. Anggota kehormatan adalah orang yang berasal dari luar kalangan IMM yang telah memberikan kontribusi luar biasa pada ikatan.
2. Anggota kehormatan dapat diusulkan oleh pimpinan IMM pada tingkat dimana yang bersangkutan berada setelah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh DPP IMM

Pasal 6

Hak dan Kewajiban

1. Anggota biasa berhak menyatakan pendapat, suara, memilih dan dipilih.
2. Kewajiban anggota biasa adalah:
 - a. Mempelajari dan mengamalkan kepribadian dan khittah perjuangan Muhammadiyah.
 - b. Menjadi tauladan utama bagi mahasiswa.
 - c. Tunduk dan taat kepada keputusan organisasi, peraturan-peraturan dan menjaga nama baik IMM.
 - d. Turut melaksanakan dan mendukung usaha-usaha organisasi.
 - e. Membayar uang pangkal atau iuran yang besarnya disepakati pimpinan setempat.

Pasal 7

Pemberhentian Anggota

Keanggotaan berhenti karena:

1. Meninggal dunia
2. Permintaan sendiri dengan dibuktikan surat pernyataan.
3. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah atas usulan Pimpinan Cabang karena pelanggaran terhadap aturan dan ketentuan organisasi.
4. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah tentang pemberhentian anggota sesuai pasal 7 ayat 3 hanya dapat dilaksanakan setelah :
 - a. Diadakan penelitian oleh Pimpinan Cabang;
 - b. Diberikan peringatan oleh Pimpinan Cabang secara tertulis;
 - c. Dilakukan skorsing oleh Pimpinan Cabang, apabila peringatan tersebut pada pasal 7 ayat 4 huruf (b) tidak diindahkan;
 - d. Anggota yang diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Daerah diberi kesempatan membela diri dalam musyawarah yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Daerah IMM.
 - e. Permintaan sendiri dengan melampirkan surat pengunduran diri

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8
Komisariat

1. Pembentukan dan pengesahan serta ketentuan luas teritorial komisariat ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Pimpinan Daerah atas usul Pimpinan Cabang yang bersangkutan.
2. Komisariat berkewajiban melaksanakan usaha-usaha organisasi untuk menghimpun, membina dan meningkatkan kualitas serta menyalurkan bakat dan minat anggotanya untuk kepentingan organisasi, minimal melaksanakan kegiatan perkaderan.

Pasal 9
Cabang

1. Cabang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat, terdiri dari sekurang kurangnya 3 (tiga) komisariat yang telah disahkan.
2. Apabila poin 1 (satu) terpenuhi, maka dalam satu kabupaten atau kota dimungkinkan adanya lebih dari 1 (satu) cabang.
3. Pembentukan dan pengesahan serta ketentuan luas teritorial cabang ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat atas usul Dewan Pimpinan Daerah yang bersangkutan.
4. Pimpinan Cabang dapat membentuk Koordinator Komisariat (KORKOM) dengan mengadakan rapat pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) unsur pimpinan cabang dan 2 (dua) orang perwakilan pimpinan komisariat.
5. Korkom adalah bagian dari pimpinan cabang yang bertugas membantu sebagian tugas pokok pimpinan cabang.
6. Masa jabatan korkom menyesuaikan dengan masa jabatan pimpinan cabang.

Pasal 9A
Cabang Luar Negeri

1. Cabang Luar Negeri Dibentuk dan di SK-kan Oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
2. Cabang di luar Negeri sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) anggota.

3. Pembentukan dan pengesahan serta ketentuan luas teritorial cabang luar negeri ditentukan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

Pasal 10

Daerah

1. Daerah dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari sekurang kurangnya 3 (tiga) cabang yang telah disahkan.
2. Pembentukan dan pengesahan serta ketentuan luas teritorial daerah ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat atas usul Musyawarah Daerah DPD sebelumnya dan setelah mendengar pertimbangan calon Dewan Pimpinan Daerah yang disahkan.

BAB IV

PIMPINAN

Pasal 11

Syarat-syarat Pimpinan

Syarat-syarat untuk dapat dicalonkan dan dipilih sebagai Pimpinan Ikatan:

1. Syarat Umum

1. Telah menjadi anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
2. Setia kepada asas, tujuan dan perjuangan ikatan dan persyarikatan.
3. Taat kepada garis kebijaksanaan pimpinan ikatan dan pimpinan persyarikatan.
4. Mampu membaca Al-Qur'an secara tartil.
5. Mampu dan cakap melaksanakan tugas pimpinan.
6. Dapat menjadi tauladan utama dalam organisasi terutama dalam bidang akhlaq dan beribadahnya.
7. Tidak merangkap dengan pimpinan organisasi politik dan anggota organisasi politik.
8. Berpengalaman dalam memimpin ikatan setingkat di bawahnya.
9. Bersedia berdomisili di kota, dimana sekretariat berkedudukan jika terpilih menjadi pimpinan.

2. Syarat Khusus

Dewan Pimpinan Pusat

- a. Telah menjadi pimpinan daerah sekurang-kurangnya 1 periode.
- b. Telah lulus perkaderan Darul Arqam Paripurna.
- c. Batas usia maksimal sebelum 31 tahun per tanggal kelahiran sesuai KTP (kartutanda penduduk).
- d. Terdaftar sebagai mahasiswa pascasarjana dan atau sesuai dengan ART pasal 3 ayat 1b

Dewan Pimpinan Daerah

- a. Telah menjadi pimpinan cabang sekurang-kurangnya 1 periode
- b. Telah lulus perkaderan Darul Arqam Madya.
- c. Batas usia maksimal sebelum 29 tahun per tanggal kelahiran sesuai KTP (kartutanda penduduk).
- d. Terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi atau sesuai dengan pasal 3 ayat 1b

Pimpinan Cabang

1. Telah menjadi pimpinan komisariat sekurang-kurangnya 1 periode.
2. Telah lulus perkaderan Darul Arqam Madya.
3. Batas usia maksimal sebelum 27 tahun per tanggal kelahiran sesuai KTP (kartutanda penduduk).
4. Terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi atau sesuai dengan pasal 3 ayat 1b

Pimpinan Komisariat

1. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dibuktikan dengan syahadah.
2. Telah lulus perkaderan Darul Arqom Dasar.
3. Terdaftar sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi.

Pasal 12

Pemberhentian Pimpinan

Berhentinya pimpinan karena :

1. Berakhirnya status masa jabatan.
2. Berhalangan tetap.
3. Permintaan sendiri.
4. Melanggar konstitusi ikatan dan persyarikatan

Pasal 12A

Pemberhentian Ketua Umum

1. Berhentinya ketua umum karena: (a) berakhirnya masa jabatan (b) Berhalangan tetap (c) Permintaan sendiri (d) Melanggar konstitusi ikatan dan persyarikatan.
2. Apabila ketua umum berhenti dalam kondisi huruf b,c dan d. maka diadakan rapat pleno diperluas yaitu melibatkan pimpinan setingkat dibawahnya yang diselenggarakan khusus untuk itu.
3. Rapat pleno diperluas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diikuti oleh: pimpinan harian yang ketua umumnya mengundurkan diri dan melanggar konstitusi ikatan dan persyarikatan, kecuali pimpinan komisariat yang dapat mengadakan rapat pleno pimpinan dihadiri pimpinan setingkat diatasnya.

Pasal 13

Dewan Pimpinan Pusat

1. Dewan Pimpinan Pusat disusun oleh Ketua Umum terpilih dan dibantu oleh formatur yang terpilih di forum Mukhtamar.
2. Dewan Pimpinan Pusat memimpin organisasi, mentanfidzkan keputusan serta mengawasi pelaksanaannya.
3. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Unsur Pembantu Pimpinan yang disertai tugas dan menyelenggarakan pekerjaan khusus.
4. Struktur Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Umum, 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal, 1 (satu) orang Bendahara Umum, 22 (dua puluh dua) orang Ketua bidang, 22 (dua puluh dua) orang sekretaris bidang, 2 (dua) orang Wakil Sekretaris Jenderal, 2 (dua) orang Wakil Sekretaris Jenderal, dan 3 (tiga) orang wakil Bendahara umum.

Pasal 14

Dewan Pimpinan Daerah

1. Dewan Pimpinan Daerah disusun oleh Ketua Umum terpilih dan dibantu formatur yang terpilih oleh forum Musyawarah Daerah dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
2. Dewan Pimpinan Daerah adalah wakil Dewan Pimpinan Pusat di daerahnya.
3. Dewan Pimpinan Daerah dapat membentuk Unsur Pembantu Pimpinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Dewan Pimpinan Daerah harus memberikan laporan kepada Dewan Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan atau apabila ada hal-hal yang dianggap perlu.
5. Struktur Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari 1 (satu) orang ketua umum, 1 (satu) orang sekretaris umum, 1 (orang) orang bendahara umum, 21 (dua puluh satu) orang Ketua Bidang, 21 (dua puluh satu) orang sekretaris bidang, 2 (dua) orang Wakil Sekretaris Umum, dan 3 (tiga) orang wakil Bendahara umum.
6. Dalam keadaan tertentu Struktur Dewan Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari 13 (Tiga belas) orang Pimpinan Harian.

Pasal 15

Pimpinan Cabang

1. Pimpinan Cabang disusun oleh Ketua Umum terpilih dan dibantu formatur yang terpilih oleh forum Musyawarah Cabang dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
2. Pimpinan Cabang adalah wakil Dewan Pimpinan Daerah di daerahnya.
3. Pimpinan Cabang dapat membentuk Unsur Pembantu Pimpinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Pimpinan Cabang memberikan laporan kepada Dewan Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan atau apabila ada hal-hal yang dianggap perlu.
5. Struktur Pimpinan Cabang terdiri dari 1 (satu) orang ketua umum,

1 (satu) orang sekretaris umum, 1 (satu) orang bendahara umum, 21 (dua puluh satu) orang ketua bidang, 21 (dua puluh satu) orang sekretaris bidang, 2 (dua) orang Wakil Sekretaris umum, dan 3 (tiga) orang wakil Bendahara umum.

6. Dalam keadaan tertentu struktur Pimpinan Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari 13 (Tiga belas) orang Pimpinan Harian.

Pasal 15A

Pimpinan Cabang Luar Negeri

1. Pembentukan dan pengesahan serta ketentuan luas teritorial Pimpinan cabang luar negeri ditentukan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
2. Pimpinan Cabang Luar Negeri memberikan laporan kepada Dewan Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan atau apabila ada hal-hal yang dianggap perlu.
3. Perodesasi Pimpinan Cabang Luar Negeri untuk masa jabatannya selama 2 (dua) tahun.

Pasal 16

Pimpinan Komisariat

1. Pimpinan Komisariat disusun oleh Ketua formatur dan anggota formatur yang dipilih oleh Musyawarah Komisariat dan disahkan oleh Pimpinan Cabang.
2. Pimpinan Komisariat adalah wakil Pimpinan Cabang di daerahnya.
3. Pimpinan Komisariat dapat membentuk Unsur Pembantu Pimpinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Pimpinan Komisariat memberikan laporan kepada Pimpinan Cabang sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan atau apabila ada hal-hal yang dipandang perlu.
5. Struktur Pimpinan Komisariat terdiri dari 1 (satu) orang ketua umum, 1 (satu) orang sekretaris umum, 1 (satu) orang bendahara umum, 21 (dua puluh satu) orang ketua bidang, 21 (dua puluh satu) orang sekretaris bidang, 2 (dua) orang Wakil Sekretaris Umum, dan 3 (tiga) orang wakil Bendahara umum.
6. Dalam keadaan tertentu struktur Pimpinan Komisariat sekurang-

kurangnya terdiri dari 13 (Tiga belas) orang Pimpinan Harian.

Pasal 17

Unsur Pembantu Pimpinan

1. Unsur Pembantu Pimpinan terdiri dari Lembaga Semi Otonom (LSO) dan Lembaga Otonom (LO).

Lembaga Semi Otonom adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pokok IMM.

2. Lembaga Otonom adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan tugas pendukung IMM.
3. Unsur Pembantu Pimpinan dibentuk dan disahkan oleh pimpinan yang bersangkutan.
4. Ketentuan tentang pembentukan dan tugas Unsur Pembantu Pimpinan diatur dalam Pedoman Organisasi.

Pasal 18

Pemilihan Pimpinan

1. Pemilihan dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Pemilihan Pimpinan dilakukan dengan mekanisme pemilihan ketua umum dan formatur, kecuali di tingkatan komisariat pemilihan pimpinan menggunakan mekanisme pemilihan formatur.
3. Pelaksanaan pemilihan pimpinan dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan masing-masing tingkatan bersama pimpinan dibawahnya melalui rapat pleno untuk satu kali pemilihan.
4. Pelaksanaan pemilihan pimpinan diatur berdasarkan tata tertib pemilihan pimpinan yang ditetapkan oleh Tanwir dan telah ditanfidzkan oleh Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 19

Pencalonan Ketua Umum

Dewan Pimpinan Pusat

1. Setiap Dewan Pimpinan Daerah secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 1 (satu) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan pusat.
2. Dewan Pimpinan Pusat secara kelembagaan berhak mengajukan

calon sebanyak 1 (satu) orang yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan pusat.

3. Setiap calon ketua umum DPP IMM harus mendapatkan sekurang-kurangnya 5 (lima) rekomendasi dari DPD IMM Se-Indonesia.
4. Setiap Dewan Pimpinan Daerah secara kelembagaan hanya dapat merekomendasikan 1 (satu) nama calon ketua umum.
5. Berkas pencalonan tersebut disampaikan oleh panlih kepada dewan pimpinan daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diselenggarakan Mukhtamar.
6. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis Setiap Dewan Pimpinan Daerah secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 1 (satu) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan pusat.
7. Dewan Pimpinan Pusat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 1 (satu) orang yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan pusat.
8. Setiap calon ketua umum DPP IMM harus mendapatkan sekurang-kurangnya 5 (lima) rekomendasi dari DPD IMM Se-Indonesia.
9. Setiap Dewan Pimpinan Daerah secara kelembagaan hanya dapat merekomendasikan 1 (satu) nama calon ketua umum.
10. Berkas pencalonan tersebut disampaikan oleh panlih kepada dewan pimpinan daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diselenggarakan Mukhtamar.

Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada Panlih selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diselenggarakan Mukhtamar.

11. Pengumuman nama-nama calon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Mukhtamar.
12. Jika calon ketua umum yang memenuhi syarat hanya satu orang, maka batas waktu pengesahan calon ketua umum diperpanjang dan kewenangannya akan diumumkan oleh panitia pemilihan hingga menjelang Mukhtamar.

Pasal 20

Dewan Pimpinan Daerah

1. Setiap Pimpinan Cabang secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 1 (satu) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan daerah.
2. Dewan Pimpinan Daerah secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 1 (satu) orang yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan daerah.
3. Setiap calon ketua umum DPD IMM harus mendapatkan sekurang-kurangnya 1-5 (satu sampai lima) rekomendasi dari Cabang IMM di daerahnya.
4. Jika pada DPD IMM hanya terdapat 3-5 jumlah cabang maka syarat calon ketua umum sekurang-kurangnya 1 (satu) rekomendasi, 5-10 jumlah cabang 2 (dua) rekomendasi, 10-15 jumlah cabang 3 (tiga) rekomendasi, 15-20 jumlah cabang 4 (empat) rekomendasi, dan 20 jumlah cabang sampai seterusnya sekurang-kurangnya 5 (lima) rekomendasi.
5. Setiap Pimpinan Cabang secara kelembagaan hanya dapat merekomendasikan 1 (satu) nama calon ketua umum.
6. Berkas pencalonan tersebut disampaikan oleh Panlih kepada Pimpinan Cabang selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum diselenggarakan Musyda.
7. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada Panlih selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum diselenggarakan Musyda.
8. Pengumuman nama-nama calon selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum Musyda.
9. Jika calon ketua umum yang memenuhi syarat hanya satu orang, maka batas waktu pengesahan calon ketua umum diperpanjang dan kewenangannya akan diumumkan oleh panitia pemilihan hingga menjelang Musyda.

Pasal 21

Pimpinan Cabang

1. Setiap Pimpinan Komisariat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 1 (satu) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan cabang.
2. Pimpinan Cabanh secara kelembagaan berhak mengajukan calon

- sebanyak 1 (satu) orang yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan Cabang.
3. Setiap calon ketua umum PC IMM harus mendapatkan sekurang-kurangnya 1-5 (satu sampai lima) rekomendasi dari Komisariat IMM di Cabangnya.
 4. Jika pada PC IMM hanya terdapat 3-5 jumlah Komisariat maka syarat calon ketua umum sekurang-kurangnya 1 (satu) rekomendasi, 5-10 jumlah Komisariat 2 (dua) rekomendasi, 10-15 jumlah komisariat 3 (tiga) rekomendasi, 15-20 jumlah Komisariat 4 (empat) rekomendasi, dan 20 jumlah Komisariat sampai seterusnya sekurang-kurangnya 5 (lima) rekomendasi.
 5. Setiap Pimpinan komisariat secara kelembagaan hanya dapat merekomendasikan 1 (satu) nama calon ketua umum.
 6. Berkas pencalonan tersebut disampaikan oleh Panlih kepada Pimpinan Komisariat selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum diselenggarakan Musycab.
 7. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada Panlih selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum diselenggarakan Musycab.
 8. Pengumuman nama-nama calon selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum Musycab.
 9. Jika calon ketua umum yang memenuhi syarat hanya satu orang, maka batas waktu pengesahan calon ketua umum diperpanjang dan kewenangannya akan diumumkan oleh panitia pemilihan hingga menjelang Musycab.

Pasal 22

Pencalonan Anggota Formatur

Dewan Pimpinan Pusat

1. Setiap Dewan Pimpinan Daerah secara kelembagaan berhak mengajukan calon anggota formatur sebanyak 12 (dua belas) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan pusat.
2. Dewan Pimpinan Pusat secara kelembagaan berhak mengajukan calon anggota formatur sebanyak 12 (dua belas) orang, yang

disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan pusat.

3. Berkas pencalonan tersebut disampaikan oleh panlih kepada dewan pimpinan daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diselenggarakan Mukhtamar.
4. Pengajuan nama-nama calon anggota formatur tersebut disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan pusat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diselenggarakan Mukhtamar.
5. Jika calon anggota formatur yang memenuhi syarat kurang dari 12 (dua belas) orang, maka batas waktu pengesahan calon anggota formatur diperpanjang dan kewenangannya akan diumumkan oleh panitia pemilihan hingga menjelang Mukhtamar.

Pasal 23

Dewan Pimpinan Daerah

1. Setiap Pimpinan Cabang secara kelembagaan berhak mengajukan calon anggota formatur sebanyak 12 (dua belas) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan daerah.
2. Dewan Pimpinan Daerah secara kelembagaan berhak mengajukan calon anggota formatur sebanyak 12 (dua belas) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan daerah.
3. Berkas pencalonan tersebut disampaikan oleh Panlih kepada Pimpinan Cabang selambat-lambatnya 21 (dua puluh) hari sebelum diselenggarakan Musyda.
4. Pengajuan nama-nama calon anggota formatur tersebut disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan daerah selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum diselenggarakan Musyda.
5. Jika calon anggota formatur yang memenuhi syarat kurang dari 12 (dua belas) orang, maka batas waktu pengesahan calon anggota formatur diperpanjang dan kewenangannya akan diumumkan oleh panitia pemilihan hingga menjelang Musyda.

Pasal 23

Pimpinan Cabang

1. Setiap Pimpinan Komisariat secara kelembagaan berhak mengajukan calon anggota formatur sebanyak 12 (dua belas) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan cabang.

2. Pimpinan Cabang secara kelembagaan berhak mengajukan calon anggota formatur sebanyak 12 (dua belas) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan cabang.
3. Berkas pencalonan tersebut disampaikan oleh Panlih kepada Pimpinam Komisariat selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum diselenggarakan Musycab.
4. Pengajuan nama-nama calon anggota formatur tersebut disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan cabang selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum diselenggarakan Musycab.
5. Jika calon anggota formatur yang memenuhi syarat kurang dari 12 (dua belas) orang, maka batas waktu pengesahan calon anggota formatur diperpanjang dan kewenangannya akan diumumkan oleh panitia pemilihan hingga menjelang Musycab.

Pasal 24

Pimpinan Komisariat

1. Setiap anggota berhak mengajukan calon anggota formatur sebanyak 13 (tiga belas) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan komisariat.
2. Pimpinan Komisariat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 13 (tiga belas) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan komisariat.
3. Berkas pencalonan disampaikan oleh Panlih kepada anggota komisariat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum diselenggarakan Musykom.
4. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan komisariat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum diselenggarakan Musykom.
5. Jika calon anggota formatur yang memenuhi syarat kurang dari 14 (tiga belas) orang, maka batas waktu pengesahan calon anggota formatur diperpanjang dan kewenangannya akan diumumkan oleh panitia pemilihan hingga menjelang Musykom.

Pasal 25

Pergantian dan Perubahan Pimpinan

1. Pimpinan IMM yang telah habis masa jabatannya tetap menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah terima jabatan dengan pimpinan yang baru.
2. Dalam satu masa jabatan, dapat dilakukan perubahan pimpinan.
3. Perubahan pimpinan diatur dalam peraturan khusus yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
4. Setiap pergantian dan perubahan pimpinan IMM harus menjamin adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas jalannya kepemimpinan.
5. Setiap pergantian dan perubahan pimpinan IMM harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan.

BAB V

PERMUSYAWARATAN

Pasal 26

Muktamar

1. Muktamar dilaksanakan oleh dan atas tanggung jawab Dewan Pimpinan Pusat.
2. Muktamar dihadiri oleh :
 - a. Peserta
 - 1) Badan Pimpinan Harian Dewan Pimpinan Pusat.
 - 2) Wakil Dewan Pimpinan Daerah masing-masing 4 (empat) orang.
 - 3) Wakil Pimpinan Cabang masing-masing 2 (dua) orang.
 - b. Peninjau
 - 1) Pimpinan Pusat Muhammadiyah
 - 2) Pimpinan Organisasi Otonom Muhammadiyah Tingkat Pusat
 - 3) Mereka yang diundang oleh Dewan Pimpinan Pusat
3. Peserta Muktamar berhak menyatakan pendapat, memilih dan dipilih serta memiliki hak 1 (satu) suara, peninjau Muktamar berhak menyatakan pendapat.

4. Ketentuan tentang waktu dan tempat pelaksanaan serta agenda Mukhtar diusulkan dalam forum Tanwir I dan ditetapkan pada Rapat Pleno DPP IMM.
5. Acara Pokok Mukhtar:
 - a. Laporan Dewan Pimpinan Pusat tentang :
 - 1) Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat.
 - 2) Organisasi.
 - 3) Keuangan.
 - 4) Pelaksanaan keputusan Mukhtar/Tanwir.
 - b. Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - c. Penyusunan Garis-garis Besar Haluan Organisasi, Garis-garis Besar Haluan Kerja, dan Program Kerja.
 - d. Pemilihan Ketua umum dan Formatur Dewan Pimpinan Pusat.
 - e. Masalah-masalah umum IMM yang bersifat urgen.
 - f. Rekomendasi.
6. Ketentuan tentang tata tertib Mukhtar dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat dan disahkan oleh Mukhtar dan atau Tanwir.
7. Pada waktu berlangsungnya Mukhtar dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Mukhtar.
8. Selambat-lambatnya sebulan setelah mukhtar, Dewan Pimpinan Pusat harus menyampaikan hasil keputusan tentang acara pokok Mukhtar kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mendapat pengesahan.
9. Apabila sampai satu bulan sesudah penyerahan hasil keputusan Mukhtar belum ada jawaban dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, maka keputusan dianggap sah.
10. Selambat-lambatnya dua bulan setelah Mukhtar, keputusan Mukhtar harus ditanfidzkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan selanjutnya disosialisasikan ke Dewan Pimpinan Daerah se-Indonesia.
11. Keputusan Mukhtar tetap berlaku sampai diubah atau dibatalkan oleh Mukhtar berikutnya

Pasal 27

Tanwir

1. Tanwir dilaksanakan oleh dan atas tanggung jawab Dewan Pimpinan Pusat.
2. Tanwir dihadiri oleh :
 - a. Peserta
 - 1) Badan Pimpinan Harian Dewan Pimpinan Pusat.
 - 2) Unsur Pembantu Pimpinan Tingkat Pusat yang jumlahnya ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
 - 3) Wakil Dewan Pimpinan Daerah masing-masing 4 (empat) orang.
 - b. Peninjau
 - 1) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
 - 2) Pimpinan Organisasi Otonom Muhammadiyah Tingkat Pusat.
3. Acara Pokok Tanwir :
 - a. Laporan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat dalam memimpin dan melaksanakan keputusan Mukhtamar.
 - b. Masalah-masalah mengenai kepentingan umum organisasi yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Mukhtamar.
 - c. Pengajuan calon tuan rumah Mukhtamar.
4. Tanwir dapat dilaksanakan beberapa kali dalam satu periodisasi sesuai dengan kebutuhan organisasi.
5. Ketentuan tentang tata tertib Tanwir dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat dan disahkan oleh Tanwir.
6. Pada waktu berlangsungnya Tanwir dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Tanwir.
7. Selambat-lambatnya sebulan setelah Tanwir, Dewan Pimpinan Pusat harus menyampaikan hasil Keputusan Tanwir kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mendapatkan pengesahan.
8. Apabila sampai satu bulan sesudah penyerahan hasil keputusan Tanwir belum ada jawaban dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, maka keputusan dianggap sah.

9. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Tanwir, keputusan Tanwir harus ditanfidzkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan selanjutnya disosialisasi ke Dewan Pimpinan Daerah se- Indonesia.
10. Keputusan Tanwir mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan tetap berlaku sampai diubah atau dibatalkan oleh Tanwir atau Mukhtamar kemudian.

Pasal 28

Musyawarah Daerah

1. Musyawarah Daerah, disingkat Musyda dilaksanakan oleh dan atas tanggung jawab Dewan Pimpinan Daerah.
2. Musyawarah Daerah dihadiri oleh :
 - a. Peserta
 - 1) Badan Pimpinan Harian Dewan Pimpinan Daerah.
 - 2) Wakil Pimpinan Cabang masing-masing 4 (empat) orang.
 - 3) Wakil Pimpinan Komisariat masing-masing 2 (dua) orang.
 - 4) Wakil Dewan Pimpinan Pusat 1 (satu) orang.
 - b. Peninjau
 - 1) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.
 - 2) Pimpinan Organisasi Otonom Muhammadiyah Tingkat Provinsi.
 - 3) Mereka yang diundang oleh Dewan Pimpinan Daerah.
3. Peserta Musyda berhak menyatakan pendapat, memilih dan dipilih serta memiliki hak 1 (satu) suara. Peninjau Musyda berhak menyatakan pendapat
4. Ketentuan tentang waktu dan tempat pelaksanaan serta agenda Musyda diusulkan dalam Rapat Pleno diperluas dan ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah.
5. Acara Pokok Musyawarah Daerah:
 - a. Laporan Dewan Pimpinan Daerah tentang :
 - 1) Kebijakan Dewan Pimpinan Daerah.
 - 2) Organisasi.
 - 3) Keuangan.
 - 4) Pelaksanaan keputusan Mukhtamar, Tanwir, Musyawarah Daerah serta Instruksi dan ketentuan Dewan Pimpinan Pusat.

- b. Penyusunan program IMM periode berikutnya.
 - c. Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Dewan Pimpinan Daerah.
 - d. Masalah-masalah umum IMM yang bersifat urgen dalam daerah.
 - e. Rekomendasi.
6. Ketentuan tentang tata tertib Musyda dibuat oleh Dewan Pimpinan Daerah dan disahkan oleh Musyawarah Daerah.
 7. Pada waktu berlangsungnya Musyda dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Musyda.
 8. Selambat-lambatnya sebulan setelah Musyda, Dewan Pimpinan Daerah harus menyampaikan hasil keputusan tentang acara pokok Musyda kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk mendapat pengesahan.
 9. Apabila sampai 1 (satu) bulan sesudah penyerahan hasil keputusan Musyda belum ada jawaban dari Dewan Pimpinan Pusat, maka keputusan dianggap sah.
 10. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Musyda, keputusan Musyda harus ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Daerah dan selanjutnya disosialisasikan ke Pimpinan Cabang di tempatnya masing-masing.
 11. Keputusan Musyda tetap berlaku sampai diubah atau dibatalkan oleh Musyda berikutnya.

Pasal 29

Musyawah Cabang

1. Musyawarah Cabang, disingkat Musycab dilaksanakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang.
2. Musyawarah Cabang dihadiri oleh :
 - a. Peserta
 - 1) Badan Pimpinan Harian Cabang
 - 2) Wakil Pimpinan Komisariat masing-masing 4 (empat) orang.
 - 3) Wakil Dewan Pimpinan Daerah 1 (satu) orang.
 - b. Peninjau

- 1) Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
- 2) Pimpinan Organisasi Otonom Muhammadiyah Tingkat Kota/Kabupaten.
3. Peserta Musycab berhak menyatakan pendapat, memilih dan dipilih serta memiliki hak 1 (satu) suara. Peninjau Musycab berhak menyatakan pendapat.
4. Ketentuan tentang waktu dan tempat pelaksanaan serta agenda Musycab diusulkan dalam forum Rapat Pleno diperluas dan ditetapkan dalam Rapat Pleno Pimpinan Cabang.
5. ditetapkan oleh Rapat Pleno diperluas Pimpinan Cabang.
6. Acara Pokok Musyawarah Cabang:
 - a. Laporan Pimpinan Cabang tentang :
 - 1) Kebijakan Pimpinan Cabang.
 - 2) Organisasi.
 - 3) Keuangan.
 - 4) Pelaksanaan keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang serta instruksi dan ketentuan Pimpinan di atasnya.
 - b. Penyusunan program IMM periode berikutnya.
 - c. Pemilihan Ketua Umum dan Formatur Pimpinan Cabang.
 - d. Masalah-masalah umum IMM yang bersifat urgen dalam Cabang.
 - e. Rekomendasi.
7. Ketentuan tentang tata tertib Musycab dibuat oleh Pimpinan Cabang dan disahkan oleh Musycab.
8. Pada waktu berlangsungnya Musycab dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Musycab.
9. Selambat-lambatnya sebulan setelah Musycab, Pimpinan Cabang harus menyampaikan hasil keputusan tentang acara pokok Musycab kepada Dewan Pimpinan Daerah untuk mendapat pengesahan.
10. Apabila sampai 1 (satu) bulan sesudah penyerahan hasil keputusan Musycab belum ada jawaban dari Dewan Pimpinan Daerah, maka

keputusan dianggap sah.

11. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Musycab, keputusan Musycab harus ditandatangani oleh Pimpinan Cabang dan selanjutnya disosialisasikan ke Pimpinan Komisariat di wilayah masing-masing.
12. Keputusan Musycab tetap berlaku sampai diubah atau dibatalkan oleh Musycab berikutnya.

Pasal 30

Musyawarah Komisariat

1. Musyawarah Komisariat, disingkat Musykom dilaksanakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Komisariat.
2. Musyawarah Komisariat dihadiri oleh :
 - a. Peserta
 - 1) Pimpinan Harian Komisariat.
 - 2) Seluruh Anggota Komisariat
 - 3) Wakil Pimpinan Cabang 1 (satu) orang.
 - b. Peninjau
Mereka yang diundang oleh Pimpinan Komisariat.
3. Peserta Musykom berhak menyatakan pendapat, memilih dan dipilih serta memiliki hak 1 (satu) suara. Peninjau Musykom berhak menyatakan pendapat.
4. Ketentuan tentang waktu dan tempat pelaksanaan serta agenda Musykom ditetapkan oleh Rapat Pleno Pimpinan Komisariat.
5. Acara Pokok Musyawarah Komisariat :
 - a. Laporan Pimpinan Komisariat tentang :
 - 1) Kebijakan Pimpinan Komisariat.
 - 2) Organisasi.
 - 3) Keuangan.
 - 4) Pelaksanaan keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Komisariat serta Instruksi dan ketentuan Pimpinan di atasnya.
 - b. Penyusunan program IMM periode berikutnya.
 - c. Pemilihan Formatur (ketua dan anggota formatur) Pimpinan Komisariat.

- d. Musyawarah Formatur untuk menentukan Ketua Umum dan menyusun Pimpinan Komisariat.
 - e. Masalah-masalah umum IMM yang bersifat urgen dalam Komisariat.
 - f. Rekomendasi.
6. Ketentuan tentang tata tertib Musykom dibuat oleh Pimpinan Komisariat dan disahkan oleh Musykom.
 7. Pada waktu berlangsungnya Musykom dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Musykom.
 8. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Musykom, Pimpinan Komisariat harus menyampaikan hasil keputusan tentang acara pokok Musykom kepada Pimpinan Cabang untuk mendapat pengesahan.
 9. Apabila sampai 1 (satu) bulan sesudah penyerahan hasil keputusan Musykom belum ada jawaban dari Pimpinan Cabang, maka keputusan dianggap sah.
 10. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Musykom, keputusan Musykom harus ditanfidzkan oleh Pimpinan Komisariat.
 11. Keputusan Musykom tetap berlaku sampai diubah atau dibatalkan oleh Musykom berikutnya.

Pasal 31

Musyawarah Luar Biasa

1. Musyawarah Luar Biasa, disingkat Musylub dilaksanakan oleh dan atas tanggung jawab pimpinan yang terkait.
2. Musyawarah Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila terjadi kevakuman kepemimpinan selama 6 bulan untuk Dewan Pimpinan Pusat, 4 bulan untuk Dewan Pimpinan Daerah serta 3 bulan Untuk Pimpinan Cabang dan tidak bisa diselesaikan oleh Pimpinan Harian.
3. Kevakuman kepemimpinan yang dimaksud dalam ayat 2 adalah tidak berjalannya kerja-kerja organisasi sesuai dengan mekanisme kerja pimpinan sebagaimana pembagian tugas BPH.

4. Ketentuan tentang pelaksanaan, tata tertib, susunan acara, dan peserta Musyawarah Luar Biasa, sama dengan ketentuan musyawarah tiap jenjang pimpinan.
5. Tanggung jawab Musylub bisa dilakukan oleh jenjang kepemimpinan di atasnya apabila tidak bisa diselesaikan oleh Pimpinan Harian terpilih pada musyawarah sebelumnya.

Pasal 32

Masa Jabatan

1. Masa jabatan Pimpinan disesuaikan dengan Anggaran Dasar BAB 6 (Enam) pasal 17 (Tujuh belas).
2. Badan Pimpinan Harian (BPH) Dewan Pimpinan Pusat akan dilakukan Muktamar Luar Biasa apabila melebihi masa jabatannya selebih-lebihnya 6 bulan.
3. Badan Pimpinan Harian (BPH) Dewan Pimpinan Daerah akan di karateker apabila melebihi masa jabatannya selebih-lebihnya 4 bulan.
4. Badan Pimpinan Harian (BPH) Pimpinan Cabang akan di karateker apabila melebihi masa jabatannya selebih-lebihnya 3 bulan.
5. Badan Pimpinan Harian (BPH) Pimpinan Komisariat akan di karateker apabila melebihi masa jabatannya selebih-lebihnya 3 bulan.

Pasal 33

Keputusan Musyawarah

1. Keputusan Permusyawaratan diusahakan diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila keputusan permusyawaratan terpaksa dilakukan dengan pemungutan suara, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak mutlak, yaitu setengah lebih satu dari jumlah peserta yang memberikan hak suara.
3. Pemungutan suara atas seseorang atau masalah yang penting dapat dilakukan secara tertulis dan rahasia, atau secara langsung.
4. Apabila dalam pemungutan suara terdapat jumlah suara yang sama banyak, maka pemungutan suara diulangi dengan memberi

kesempatan masing-masing pihak untuk menambah penjelasan. Apabila setelah tiga kali pemungutan suara ternyata hasilnya tetap sama atau tidak memenuhi syarat pengambilan keputusan pembicaraan dihentikan tanpa suatu keputusan, atau diserahkan kepada pimpinan di atasnya, sedangkan untuk Mukhtamar atau Tanwir diserahkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

BAB VI
Pasal 34
LAPORAN

1. Setiap Pimpinan berkewajiban untuk membuat laporan tentang keadaan IMM yang meliputi keorganisasian, gerakan, amal usaha, keuangan dan inventarisasi organisasi, termasuk pula laporan bidang atau lembaga khusus.
2. Laporan seperti dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada pimpinan di atasnya, dengan ketentuan; bagi Dewan Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang setiap 6 (enam) bulan, sedangkan bagi Komisariat setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VII
Pasal 35
KEUANGAN

1. Keperluan IMM secara umum dibiayai bersama oleh Pimpinan Komisariat, Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Pusat.
2. Keperluan pimpinan IMM setempat dibiayai oleh Pimpinan yang bersangkutan berdasarkan keputusan musyawarah masing-masing.
3. Uang Pangkal dan Iuran Anggota besarnya ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
4. Distribusi Uang Pangkal dan Iuran Anggota diatur sebagai berikut:
 - a. 50% untuk Pimpinan Komisariat.
 - b. 25% untuk Pimpinan Cabang.
 - c. 15% untuk Dewan Pimpinan Daerah.

- d. 10% untuk Dewan Pimpinan Pusat.
5. Untuk memeriksa keabsahan laporan keuangan dan hartakekayaan, diatur sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk sebelum permusyawaratan.
 - b. Tim verifikasi di bentuk dari perwakilan pimpinandibawahnya atau tim independen.
 - c. Ketentuan tentang pemeriksaan diatur dengan peraturan khusus yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
 - d. Hasil pemeriksaan dilaporkan dalam permusyawaratan.

BAB VIII

Pasal 36

PERATURAN KHUSUS DAN PEDOMAN KERJA

Setiap pimpinan dapat membuat peraturan khusus dan pedoman kerja asal tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan yang dibuat pimpinan di atasnya.

BAB IX

Pasal 37

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Anggaran Rumah Tangga ini dapat diubah oleh forum Mukhtamar, dan perubahannya sah apabila disetujui oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari peserta Mukhtamar yang hadir untuk membicarakan hal tersebut.

BAB X

Pasal 38

KETENTUAN LAIN

1. Segala ketentuan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum ada ketentuan atau peraturan baru menurut Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Pedoman administrasi diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB XI
Pasal 39
PENUTUP

1. Segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan dalam Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut dengan peraturan yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 40

Anggaran Rumah Tangga ini menjadi pengganti Anggaran Rumah Tangga sebelumnya, dan telah disahkan oleh forum Muktamar XX di Palembang, Sumatera Selatan dan Mulai berlaku sejak disahkannya oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ditetapkan di : Palembang, Sumatera Selatan
Tanggal : 2 Maret 2024

GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH PERIODE 2024-2026

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Bahwa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sebagai bagian dari Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM), memiliki posisi yang strategis dalam rangka membangun tradisi pembaharuan Muhammadiyah. Dengan basis kekuatan yang berada di kampus-kampus Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM), Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) lainnya, menjadikan IMM sebagai organisasi otonom (Ortom) Muhammadiyah yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kader-kader akademis Muhammadiyah masa depan. Posisi ini meniscayakan IMM untuk selalu melakukan reorientasi dan penajaman visi, misi, peran, agenda, strategi, metode serta teknik gerakan. Dalam arti lain, IMM perlu melakukan penguatan gerakan, baik dari segi landasan pemikiran maupun program aksinya.
2. Bahwa IMM sebagai bagian dari generasi muda Islam perlu mengambil peran lebih besar dalam gerakan kultural partisipatoris yang selalu terlibat dengan secara intensif dalam mengambil peran-peran sosial, baik di wilayah infrastruktur maupun suprastruktur. Populasi kuantitatif umat yang masih belum diimbangi dengan posisi kualitatif menjadi tanggung jawab IMM bersama generasi muda Islam lainnya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif. Karenanya dibutuhkan formulasi strategi dan

taktik yang tepat untuk berhadapan dengan banyaknya tantangan yang dihadapi umat saat ini dan masa depan.

3. Bahwa IMM sebagai bagian dari generasi muda bangsa Indonesia tidak bisa mengelakkan diri dari berbagai kejadian, kecenderungan, dan perubahan yang mewarnai kehidupan bangsa Indonesia baik dalam kerangka pemenuhan kebutuhan nasional maupun konsekuensi interaksi antar bangsa. Oleh karena itu, IMM dituntut untuk memiliki kemampuan yang tepat dalam memberikan jawaban terhadap dinamika bangsa Indonesia dalam berbagai sektor diantaranya; ekonomi, politik, sosial, hankam, hukum, kemasyarakatan, lingkungan, teknologi dan sebagainya. Peran ini merupakan keniscayaan karena IMM bersama generasi muda lainnya adalah tumpuan harapan bangsa. Karena itu IMM perlu segera melakukan antisipasi dan perencanaan strategis yang tepat dalam memainkan perannya untuk umat dan bangsa.

B. Pengertian

1. Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) IMM adalah pernyataan kehendak IMM yang ditetapkan oleh Mukhtamar. Di dalamnya merupakan rangkaian kebijakan dan program yang menyeluruh, terarah, dan terpadu yang berlangsung secara terus menerus dalam rangka mewujudkan tujuan IMM yaitu terwujudnya akademisi muslim yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.
2. Pola Dasar Kebijakan, adalah dasar-dasar yang dijadikan landasan disusun dan dilaksanakannya suatu kebijakan (program), sehingga pelaksanaannya mengarah pada tercapainya tujuan IMM.
3. Pola Umum Kebijakan Jangka Panjang, adalah pedoman kebijakan dalam jangka waktu lima kali periode Mukhtamar, yang disusun sebagai arah dari penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan atau program jangka pendek secara bertahap yang akan mengarah pada tercapainya tujuan IMM.

4. Kebijakan yang dihasilkan dalam Mukhtamar digunakan sebagai pedoman yang dijadikan pedoman sebagai arah pelaksanaan program.
5. Pelaksanaan Kebijakan dan Program adalah garis-garis pokok tindakan yang mengandung alternatif rencana program dalam mencapai tujuannya.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkannya Garis-Garis Besar Haluan Organisasi IMM adalah untuk memberikan arah bagi pelaksanaan usaha-usaha IMM, yang pada pokoknya diwujudkan dalam bentuk Kebijakan dan Program IMM. Sehingga dapat mencapai maksud dan tujuan IMM sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi menurut keberadaan dan kemampuan IMM sendiri.

D. Landasan Kebijakan

Kebijakan IMM berdasarkan pada :

- 1) Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- 2) Kaidah Organisasi Otonom Muhammadiyah.
- 3) Keputusan dan Program Muhammadiyah.
- 4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IMM.
- 5) Keputusan Mukhtamar IMM yang masih berlaku.
- 6) Keputusan Dewan Pimpinan Pusat IMM.

E. Sistematika

Penyusunan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi IMM mengandung sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang memaparkan tentang Latar Belakang Permasalahan, Pengertian-Pengertian tentang Garis-Garis Besar Haluan Organisasi, Pola Dasar Kebijakan, Pola Umum Kebijakan Jangka Panjang, Kebijakan IMM Periode Mukhtamar, dan

Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Serta memuat Maksud dan Tujuan, Landasan Kebijakan, dan Sistematika.

Bab II : Pola Dasar Kebijakan memaparkan tentang Makna dan Hakikat Kebijakan, Tujuan Kebijakan, Prinsip-Prinsip Kebijakan, Sasaran Kebijakan, serta Modal Dasar dan Faktor Dominan.

Bab III : Pola Umum Kebijakan Jangka Panjang memaparkan tentang Latar Belakang Permasalahan, Arah Kebijakan Jangka Panjang dan Sasaran.

Bab IV : Kebijakan IMM Periode Muktamar memaparkan tentang sasaran Program, Prioritas, dan Uraian.

Bab V : Memuat tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Program yang memaparkan tentang Prinsip Pengorganisasian Program serta Pengorganisasian dan Pelaksanaan Program di tingkat Daerah, Cabang dan Komisariat.

Bab VI : Penutup

BAB II

POLA DASAR KEBIJAKAN

A. Makna dan Hakikat Kebijakan IMM

Pola Dasar Kebijakan IMM memberikan dasar-dasar bagi kebijakan IMM dalam upaya mewujudkan tujuan IMM. Pola dasar kebijakan memuat tentang tujuan kebijakan, prinsip-prinsip kebijakan, sasaran kebijakan serta modal dasar dan faktor dominan. Oleh karena itu, makna dan pola dasar kebijakan IMM adalah penegasan dari tujuan IMM dalam bentuk penjabaran komponen-komponen yang mendasari serta berpengaruh bagi upaya pencapaian tujuan IMM. Sedangkan hakikat pola dasar kebijakan IMM adalah wujud nyata dari upaya yang dilakukan secara bersama-sama dalam suatu kerjasama antara pimpinan dan anggota IMM untuk mencapai tujuan IMM.

B. Tujuan Kebijakan IMM

Tujuan kebijakan IMM diarahkan pada tercapainya tujuan IMM yaitu mengusahakan terwujudnya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.

C. Prinsip-prinsip Kebijakan IMM

Untuk mencapai tujuan IMM maka setiap kebijakan atau program yang dilaksanakan hendaknya didasarkan atas prinsip-prinsip:

1. Prinsip Tujuan

ialah bahwa segala usaha dan program senantiasa mengacu pada pencapaian tujuan IMM yaitu mengusahakan terwujudnya Akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Dengan demikian segala sesuatunya dilakukan bukan secara spontanitas insidental, melainkan sebagai bagian dari upaya mendekati pencapaian tujuan itu sendiri.

2. Prinsip Kekaderan

ialah bahwa segala kegiatan yang dilakukan merupakan pencerminan dari arena didik diri dalam mempersiapkan dan melatih kader-kader yang terlatih dan berkualitas yang

diproyeksikan sebagai kader pimpinan bagi persyarikatan, umat dan bangsa. Target kualifikasi profil kader yang dituju dalam keseluruhan proses IMM adalah kader yang memiliki kompetensi dasar keagamaan, intelektual dan kemanusiaan.

3. Prinsip Dakwah

Ialah bahwa aktivitas IMM dalam memerankan dirinya di tengah-tengah masyarakat adalah cerminan dari upaya dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah adalah landasan gerakan IMM dalam melakukan rekayasa kehidupan menuju pencerahan kualitas hidup manusia di dunia dan akhirat.

4. Prinsip Kebersamaan

Ialah bahwa segala bentuk program dan pilihan kebijakan IMM merupakan hasil kehendak dan orientasi cita-cita seluruh bagian warga Ikatan. Kolektivitas dan kolegialitas adalah watak Ikatan dalam mengemban misi untuk mencapai tujuan bersama dalam model "tim kerja" dan "kerja tim" bagi program kerja Ikatan.

5. Prinsip Keseimbangan

Ialah bahwa kebijakan dan program kegiatan IMM adalah serangkaian aktivitas yang dilaksanakan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan yang relevan dengan sikap, watak dan kebutuhan warga Ikatan yaitu mahasiswa.

6. Prinsip Relevansi

Ialah bahwa kebijakan dan program kegiatan IMM adalah serangkaian aktivitas yang dilaksanakan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan yang relevan dengan sikap, watak dan kebutuhan warga Ikatan yaitu mahasiswa.

7. Prinsip Kesenambungan

Ialah bahwa kegiatan-kegiatan IMM dalam setiap struktur pimpinan senantiasa memperhatikan kebutuhan jangka panjang dan kesinambungan gerakan.

8. Prinsip Kemajuan atau Progresifitas

Ialah bahwa segala bentuk program, kegiatan, maupun pilihan kebijakan IMM senantiasa diambil sebagai usaha IMM ke arah yang lebih baik, lebih progresif dan mencerahkan bagi

persyarikatan, umat dan bangsa.

D. Sasaran Kebijakan IMM

1. Sasaran Personal

Yaitu sasaran yang menyangkut pembinaan dan pengembangan kepribadian serta sumber daya mahasiswa, agar tercipta keteladanan baik secara bathiniyah maupun lahiriyah. Untuk itu, pembinaan dan pengembangan aspek batiniyah diarahkan pada:

- a) Tercapainya kualitas kader dan Pimpinan IMM yang siap menampilkan diri sebagai seorang muslim uswatun hasanah dalam seluruh tindakannya.
- b) Terciptanya kualitas kader dan pimpinan IMM yang mampu mencerminkan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-harinya.
- c) Terciptanya kualitas kader dan pimpinan IMM yang siap berjuang dan berani menghadapi segala macam tantangan dalam kehidupannya, baik dalam rangka pengambilan peran institusional maupun dalam pemenuhan kualifikasi personalnya.
- d) Terciptanya kader dan pimpinan IMM yang memiliki tingkat pemahaman yang tepat tentang fungsi dan perannya dalam membangun cita-cita Ikatan dalam rangka menuju masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi Allah. Adapun pembinaan dan pengembangan lahiriyah diarahkan pada:
 - a) Terbinanya kualitas kader dan pimpinan IMM yang terlatih dan terampil dalam menjalankan perannya di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan spesifikasi program, keahlian dan pilihan kerjanya.
 - b) Terbinanya kualitas kader dan pimpinan IMM yang mampu menampilkan daya tarik yang tepat bagi generasi muda, khususnya mahasiswa untuk terlibat dalam aktivitas Ikatan.
 - c) Terbinanya kualitas kader dan pimpinan yang cakap menjalankan organisasi sehingga memenuhi standar kualitas anggota dan pimpinan yang memenuhi aturan konstitusi Ikatan.

2. Sasaran Insitusalional

Yakni sasaran yang menyangkut pembinaan dan pengembangan organisasi, baik di dalam (*internal*) maupun ke luar (*eksternal*). Pembinaan dan pengembangan yang bersifat internal diarahkan pada penataan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, sehingga secara bertahap akan dicapai keadaan sebagai berikut:

- a Terbinanya mental pimpinan dan atau mekanisme kerja kepemimpinan sehingga secara bertahap akan terwujud suasana tata kepemimpinan yang baik.
- b Terbinanya administrasi organisasi dan atau mekanisme keorganisasian sehingga secara bertahap akan terwujud suasana tata keorganisasian yang baik.
- c Terbinanya program dan kegiatan sehingga secara bertahap akan terwujud suasana tata kegiatan yang baik.

Pembinaan dan pengembangan organisasi yang bersifat eksternal diarahkan pada pemantapan organisasi secara bertahap sehingga tercapai suasana sebagai berikut:

- a. Terbinanya kepemimpinan IMM yang tertib, baik vertikal maupun horisontal dalam rangka pelaksanaan program untuk mencapai tujuan IMM.
- b. Terbinanya peran aktif IMM sebagai organisasi otonom Muhammadiyah dalam meningkatkan fungsinya sebagai pelopor, penerus dan penyempurna cita-cita dan gerakan Muhammadiyah serta dapat bekerja sama dengan AMM lainnya.
- c. Terbinanya peran aktif IMM sebagai salah satu organisasi atau gerakan mahasiswa Muslim yang mampu menghimpun dan menyalurkan serta mengembangkan aspirasi, minat dan bakat mahasiswa muslim.
- d. Terbinanya peran aktif IMM sebagai salah satu ormas kepemudaan di tengah-tengah dinamika kancah kehidupan kepemudaan dan kebangsaan.
- e. Terjalinnnya komunikasi mutualistik IMM dengan pemerintah

serta lembaga OKP-OKP lainnya.

E. Modal dasar dan Faktor Dominan

1. Modal Dasar

Modal dasar merupakan potensi obyektif lingkungan IMM yang menjadi modal pertama untuk menggerakkan dan berjuang untuk organisasi. Modal Dasar IMM dalam kiprahnya adalah :

- a. Para mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia.
- b. Para mahasiswa yang berada di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi lainnya yang menyetujui maksud dan tujuan IMM.
- c. Karakteristik umum mahasiswa sebagai generasi muda potensial yang memiliki potensi dasar aqidah Islam yang menjadi sumber motivasi, kompetensi dasar keagamaan, intelektual dan kemanusiaan.

2. Faktor-Faktor Dominan

- a. Para mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia.
- b. Tersebarnya alumni dan jaringan IMM baik secara personal maupun institusional di dalam tubuh persyarikatan maupun di luar persyarikatan.
- c. Tersedianya sumber dana yang potensial dari anggota-anggotanya baik yang berada di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah maupun perguruan tinggi lainnya.
- d. Kerjasama dan dukungan dari berbagai organ-organ institusi lain di luar Muhammadiyah.

BAB III

POLA UMUM KEBIJAKAN JANGKA PANJANG

Berdasarkan pada Pola Dasar Kebijakan, maka disusun Pola Umum Kebijakan Jangka Panjang yang meliputi 5 (lima) periode Muktamar. sebagai upaya mengarahkan dan melaksanakan pembinaan kader dalam pengertian seluas-luasnya menuju tercapainya tujuan IMM.

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin mengarah kepada terbentuknya budaya global dalam berbagai sektor telah menarik sedemikian rupa seluruh komponen masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Kecenderungan globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan membawa dampak positif dan negatif dalam setiap muatan yang ditawarkannya.

Dalam keadaan demikian seluruh komponen masyarakat dan bangsa yang memiliki kapabilitas tinggi akan mampu menjadi subyek penentu yang memenangkan seluruh penawaran alternatif pemenuhan kebutuhan manusia dan orientasi hidupnya. Sebaliknya institusi dan komponen masyarakat serta bangsa yang tidak memiliki kapabilitas tinggi akan menjadi obyek sasaran pasar dunia dengan segala konsekuensinya.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sebagai institusi sosial-intelektual memiliki tingkat kemungkinan yang sangat besar untuk terlibat dalam kancah globalisasi yang terjadi. IMM sebagai *social movement* dapat memainkan peran strategisnya dalam arena kehidupan global. Diharapkan tingkat kemampuan IMM mampu memberikan penawaran serta tanggapan terhadap setiap tantangan yang dihadapi.

Secara umum IMM akan semakin berperan bila ditopang oleh dua sisi kekuatan yang berjalan secara simultan dalam gerakannya. Kekuatan pertama merupakan daya tahan institusional yang dibangun secara sistematis dalam keseluruhan perangkat internalnya. Kekuatan kedua merupakan kemampuan Ikatan dalam

membangun citra diri memainkan peranan di tengah-tengah persaingan yang sedang berlangsung.

Hal ini harus dijawab dengan pemilihan aktivitas yang secara programatik dituangkan dalam kebijakan dan programnya. Program yang sistematis akan memberikan visi dan arah yang jelas terhadap perjalanan organisasi dalam setiap periode kepemimpinannya.

Maka disusunlah pola umum kebijakan jangka panjang yang akan menjadi panduan kegiatan IMM selama 10 tahun ke depan yang diterjemahkan dalam pilihan (prioritas) program jangka pendek per-Muktamar.

B. Arah Kebijakan Jangka Panjang

1. Program jangka panjang dilaksanakan dalam rangka terciptanya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya.
2. Program jangka panjang dilaksanakan secara bertahap, berencana dan berkesinambungan diarahkan untuk mencapai maksud dan tujuan IMM yang lebih progresif.
3. Program IMM jangka panjang ditetapkan selama 5 (lima) kali pelaksanaan Muktamar IMM yang dilaksanakan secara bertahap, berencana dan berkesinambungan melalui kebijakan per-periode Muktamar dari mulai periode Muktamar XX. Masing-masing tahapan memiliki sasaran khusus dalam kerangka mencapai sasaran program jangka panjang.
4. Dalam melaksanakan program jangka panjang, segala kemampuan dan potensi yang dimiliki anggota dan organisasi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin disertai dengan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan potensi tersebut.
5. Pelaksanaan program jangka panjang mengandung prinsip keseimbangan antara pencapaian target dan proses. Artinya harus senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh IMM di berbagai tingkat

C. Sasaran Kebijakan

1. Sasaran Utama

Sasaran utama program jangka panjang IMM diarahkan pada upaya perumusan visi dan peran sosial IMM di abad XXI. Hal ini ditetapkan dalam rangka memantapkan keberadaan IMM demi tercapainya tujuan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.

Rumusan program jangka panjang yang dimaksud merupakan strategi pembinaan dan tahapan secara sistematis yang diantaranya meliputi; konsolidasi organisasi, pemantapan institusi dan mekanisme organisasi, perluasan dan ekspansi organisasi, distribusi kader, kristalisasi internal dan dinamisasi peran-peran eksternal.

Sasaran tersebut dilaksanakan secara bertahap, berencana dan berkesinambungan selama lima periode Muktamar:

a. Periode Muktamar XIX

Diarahkan pada pengukuhan jati diri Ikatan demi kepentingan umum. Pemantapan kader-kader berkualitas, khususnya juga mendorong peran aktif Immawati menuju progresifitas nyata dan struktur-struktur yang menjadi ujung tombak gerakanserta perkaderan yang difokuskan pada penguatan manajemen gerakan terutama di semua level kepemimpinan. Mengkuatkan posisi IMM sebagai lokomotif pendorong gerakan sosial kemasyarakatan sehingga terciptanya keberfungsian sosial masyarakat untuk secara mandiri membuka akses atas hak-haknya.

b. Periode Muktamar XIX

Diarahkan pada penguatan peran IMM dalam dinamika perkembangan persyarikatan dan kehidupan bernegara, sehingga dapat IMM menjadi organisasi yang mantap dalam mendorong perubahan kebijakan publik di tiap lini bersama kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

c. Periode Muktamar XX

Era keemasan setengah abad IMM dengan indikator: soliditas organisasi yang kokoh, dengan Integrasi peran IMM terhadap isu-isu yang berkaitan dengan “krisis eksistensi manusia”. Pada periode ini diprediksikan terjadinya perubahan besar atas kondisi di dunia yang mempengaruhi eksistensi manusia. Peran IMM adalah melakukan penguatan nilai dan mendorong kebijakan yang berbasis pada isu krisis, serta membuka jaringan lebih luas ke dunia internasional.

d. Periode Muktamar XXI

Melakukan transformasi kader ke berbagai lini secara sistemik, dengan memperteguh Gerakan IMM pada isu-isu keilmuan dan teknologi sehingga IMM menjadi bagian dunia yang lebih luas dari gerakan pemuda internasional dan memberikan kontribusi ide untuk perubahan di tingkat global.

e. Periode Muktamar XXII

Memperteguh gerakan IMM dalam struktur birokrasi pemerintahan, dalam rangka mengembalikan fungsi dan nilai Negara sebagai payung demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.

2. Sasaran Khusus

Sasaran khusus yang ingin dicapai dalam masing-masing bidang pelaksanaan kebijakan bidang adalah:

a. Bidang Organisasi

Bidang organisasi diarahkan pada tercapainya struktur, fungsi dan stabilitas organisasi serta mekanisme kepemimpinan yang mantap dan mendukung gerakan Ikatan dalam mencapai tujuannya. Program konsolidasi gerakan IMM juga diarahkan pada terciptanya kekuatan gerak IMM baik kedalam maupun keluar sebagai modal penggerak bagi pengembangan gerakan IMM.

b. Bidang Kader

Bidang Kader diarahkan pada penguatan tri kompetensi dasar (aqidah, intelektual dan humanitas) yang secara dinamis mampu menempatkan diri sebagai pelaku perubahan sosial

masyarakat dan ikatan.

c. Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik

Diarahkan pada penguatan peran sosial-politik IMM di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam peran serta sosial politik generasi muda. Pemetaan basis data sosial politik dan budaya, penguatan peran intelektual kader, laboratorium politik dengan pengayaan khazanah sosialpolitik dan budaya.

d. Bidang Kajian dan Pengembangan Keilmuan

Diarahkan pada penguatan budaya literasi dan pengembangan sinergisitas keilmuan kader di semua disiplin ilmu.

e. Bidang Riset Teknologi

Diarahkan pada penguatan basis metodologi riset, sains, dan teknologi terapan.

f. Bidang Pendidikan Bahasa dan Potensi Akademik

Diarahkan pada upaya pengembangan bahasa internasional dan kemampuan kader IMM di bidang akademik, agar mampu bersaing di tingkat nasional dan global.

g. Bidang Pengembangan Jaringan Perguruan Tinggi

Diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas dengan Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Perguruan Tinggi Negeri, dan Perguruan Tinggi Swasta di seluruh Indonesia. Khususnya dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas kader IMM di Indonesia.

h. Bidang Media dan Komunikasi

Diarahkan pada terbangunnya sistem komunikasi Internal dan eksternal IMM, pembangunan image IMM, media komunitas yang mumpuni, meningkatnya *bargaining position* dengan media dan menjadikan komunikasi sebagaibagian integral dari pengembangan IMM.

i. Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Diarahkan pada kemampuan institusi IMM melakukan kerja-kerja pemberdayaan masyarakat di akar rumput sebagai terjemahan humanitas kader. Aktivitas pemberdayaan masyarakat yang dilakukan IMM harus sejalan dengan aktivitas basis Muhammadiyah dan terintegrasi dengan dakwah Muhammadiyah.

j. Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan

Diarahkan pada pengembangan kapasitas kewirausahaan kader dan organisasi guna mencapai cita-cita kemandirian organisasi. Agenda kewirausahaan ini harus berkelanjutan dan terkoneksi dengan aktivitas FOKAL IMM.

k. Bidang Immawati

Diarahkan pada upaya penguatan jati diri dan peran aktif potensi sumber daya putri dalam transformasi sosial menuju masyarakat utama. Peran-peran ini berbasis pada paradigma Dakwah dan berkeadilan gender sesuai nilai-nilai Ke-Muhammadiyah.

l. Bidang Tabligh dan Kajian Keislaman

Diarahkan pada gerakan dakwah Islam bernuansa pencerahan dan memakmurkan masjid kampus sebagai basis gerakan dakwah IMM.

m. Bidang Seni Budaya & Pariwisata

Diarahkan pada pembentukan paradigma multikultural sesuai nilai-nilai Ke-Muhammadiyah-an dan melakukan upaya penggalan dan aktualisasi kreatifitas seni budaya dan pariwisata sebagai bagian dari gerakan dakwah Islam dan citarasa masyarakat Islam.

n. Bidang Olahraga & Kepemudaan

Diarahkan pada aktivitas yang melibatkan pengerahan tenaga fisik dan pikiran yang dilakukan untuk melatih tubuh kader, baik secara jasmani maupun secara rohani serta menjadi ruang diskursus kepemudaan.

o. Bidang Lingkungan Hidup

Diarahkan pada kemampuan para kader dalam merumuskan kebijakan bidang lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pemberdayaan, dan penegakan hukum alam dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

p. Bidang Kesehatan

Mengarahkan kepada isu-isu kemanusiaan dan aspek-aspek kesehatan yang berbasis intelektualitas dan humanitas untuk menunjang pengembangan kesehatan, pemberdayaan kesehatan, yang dilakukan IMM guna mewujudkan pengembangan ilmu kesehatan di masyarakat.

q. Bidang Maritim

Diarahkan pada upaya advokasi, edukasi serta pemberdayaan kepada rakyat dalam penyikapan peran IMM khususnya persoalan kemaritiman.

r. Bidang Agraria

Mengarahkan kepada upaya pemberdayaan, pelatihan, serta advokasi kepada masyarakat, khususnya perlindungan terhadap hak-hak nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

s. Bidang Hukum dan HAM

Diarahkan pada pengawalan persoalan penegakan dan pembangunan hukum di Indonesia, serta perlindungan Hak Asasi Manusia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasar pada UUD NRI 1945 maupun peraturan Internasional.

t. Bidang Buruh, Tani dan Nelayan

Diarahkan pada pelatihan, pemberdayaan serta advokasi terhadap buruh, tani dan nelayan, agar mendapatkan hak-haknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

u. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Diarahkan pada pengembangan program-program pemberdayaan masyarakat untuk lebih peduli terhadap energi dan sumber daya mineral.

v. Bidang Hubungan Luar Negeri

Diarahkan pada upaya terbangunya jaringan IMM diluar negeri, dalam konteks gerakan international ataupun penguatan kapasitas kader di wilayah jejaring global. (Berkedudukan hanya ditingkat pusat).

BAB IV

KEBIJAKAN IMM PERIODE MUKTAMAR XX

A. Sasaran dan Prioritas Kebijakan

Prioritas kebijakan periode Muktamar XX dititik beratkan pada pengukuhan jati diri Ikatan demi kepentingan umum. Pemantapan kader-kader berkualitas, khususnya juga mendorong peran aktif Immawati menuju progresifitas nyata dan struktur-struktur yang menjadi ujung tombak gerakan serta perkaderan yang difokuskan pada penguatan manajemen gerakan terutama di semua level kepemimpinan. Mengkuatkan posisi IMM sebagai lokomotif pendorong gerakan sosial kemasyarakatan sehingga terciptanya kerberfungsian sosial masyarakat untuk secara mandiri membuka akses atas hak-haknya.

B. Uraian Kebijakan Program

1. Bidang Organisasi

- a. Melakukan konsolidasi (evaluasi dan kontrol) organisasi dari dan antar bidang dalam menata terciptanya stabilitas organisasi.
- b. Meningkatkan kapasitas manajemen organisasi.
- c. Mengawal tertib organisasi.
- d. Menyusun peraturan tentang security organisasi beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya.
- e. Bersama bidang lain yang terkait, menciptakan *system database* organisasi DPD, PC yang dapat diupdate sesuai kebutuhan.
- f. Menganalisis dan menyelesaikan permasalahan yang mengancam organisasi.
- g. Penguatan ekspansi organisasi (pembentukan PK/PC/DPD).

2. Bidang Kader

- a. Percepatan perkaderan ke tingkat *grassroot* internal.
- b. Mendorong terbentuknya korps Instruktur hingga ke cabang di semua daerah.
- c. Paradigma perkaderan diarahkan kepada paradigma perkaderan berbasis realitas sesuai nilai-nilai Ke-Muhammadiyah.

- d. Menciptakan database kader berbasis Teknologi informasi yang dapat diupdate sesuai kebutuhan.
- e. Memfasilitasi lokakarya instruktur DPD setingkat di bawahnya.

3. Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik

- a. Memperkuat konsolidasi gerakan di tingkat internal dalam merespon isu-isu nasional dan isu-isu global.
- b. Menggiatkan tradisi literasi kritis sebagai wadah pengawasan kebijakan publik.
- c. Melakukan analisa dan telaah kebijakan publik berbasis data dan media
- d. Meningkatkan *bargaining power* IMM dalam rangka mempengaruhi kebijakan.
- e. Menindaklanjuti lembaga *sustain* di bidang Hikmah yang *concern* ke advokasi.
- f. Mendorong kultur aktivitas gerakan berdasar analisis dengandata danmetodologi ilmiah.

4. Bidang Kajian dan Pengembangan Keilmuan

- a. Mendorong terciptanya wadah keilmuan bagi kader-kader IMM.
- b. Memperkuat kapasitas kepenulisan kader sebagai upaya produktifitas dalam bidang keilmuan.
- c. Memperkuat pengembangan wacana keilmuan kader.
- d. Mendorong terciptanya wadah integrasi antara disiplin ilmu akademis dengan gerakan IMM.

5. Bidang Riset Teknologi

- a. Membuat data Base kader yang berminat dan berprofesi dalam bidang sains dan teknologi terapan.
- b. Memperkuat kapasitas metodologi riset kader.
- c. Mendorong terciptanya laboratorium kader sebagai wadah eksperimen di bidang sains dan teknologi terapan.
- d. Mendorong produktivitas kader di bidang sains dan teknologi terapan.
- e. Membentuk team dalam memformulasikan teknologi terapan sebagai bentuk upaya memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

6. Bidang Pendidikan Bahasa dan Potensi Akademik

- a. Menguatkan pengembangan bahasa internasional kader.
- b. Mendorong penguatan potensi akademik kader di semua bidang.
- c. Mendorong terbukanya informasi dan akses beasiswa kepada seluruh kader baik dalam maupun luar negeri.

7. Bidang Pengembangan Jaringan Perguruan Tinggi

- a. Membangun ruang komunikasi dan jaringan dengan Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia
- b. Mendorong pengembangan kuantitas dan kualitas kader IMM seluruh Indonesia
- c. Membangun sinergisitas program dengan dengan Perguruan Tinggi seluruh Indonesia.
- d. Mendorong terbukanya akses beasiswa kader dalam dan luar negeri

8. Bidang Media dan Komunikasi

- a. Menciptakan media komunitas yang Islami dan mumpuni.
- b. Pembangunan kapasitas skill komunikasi kader, sehingga tercapai misi IMM sebagai pelopor gerakan di Indonesia.
- c. Melakukan upaya *image building* di tengah ruang publik.
- d. Mensosialisasikan konten bermutu di media sosial resmi ikatan.
- e. Menyusun norma dan etika media sosial kader.
- f. Mensosialisasikan teknologi informasi sebagai alat meningkatkan kualitas intelektual kader.
- g. Bersama bidang organisasi menciptakan *database* kader yang mumpuni.
- h. Menjalani kerjasama dengan KPI dalam mengawal tayangan di media.
- i. Membentuk Lembaga Pers di bawah naungan Bidang Media dan Komunikasi.

9. Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Mendorong munculnya lembaga pemberdayaan masyarakat yang menjadi buffer gerakan pemberdayaan masyarakat oleh IMM secara berkelanjutan.
- b. Menciptakan kantong pemberdayaan masyarakat berbasis

- potensi daerah.
- c. Pemetaan masyarakat rentan sosial berbasis regional.
 - d. Pendampingan masyarakat rawan sosial berbasis regional.
 - e. Memperkuat kapasitas analisis dan teknis pemberdayaan masyarakat sebagai modal gerakan pemberdayaan IMM dalam memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat marjinal.

10. Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan

- a. Membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Ikatan (BUMI) menjadi lembaga ekonomi produktif dan berkelanjutan sebagai ujung tombak upaya kemandirian organisasi.
- b. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan kader dan institusi.
- c. Menggalang kerjasama dengan institusi Muhammadiyah dan non Muhammadiyah dalam melakukan penguatan ekonomi organisasi dan basis kemandirian kader.

11. Bidang IMMawati

- a. Implementasi dan penyempurnaan *grand design* IMMawati.
- b. Melakukan pengarusutamaan gender di internal IMM dan Muhammadiyah secara keseluruhan dengan berkolaborasi bersama Aisyiah dan Naisiyataul Aisyiah.
- c. Merespon isu-isu kemanusiaan dengan basis paradigma pemberdayaan kaum perempuan sesuai nilai-nilai Al-Islam dan Ke-Muhammadiyah.
- d. Menciptakan mekanisme transfer kader yang efektif dari IMMawati ke ortom lainnya melalui pelaksanaan pengembangan khusus IMMawati secara spesifik untuk memberikan pembekalan terhadap gerakan IMMawati.
- e. Penguatan jati diri, peran arah dan gerak dengan membentuk Korps IMMawati serta departemen di bawah bidang IMMawati.
- f. Menjalin kerjasama dengan UPPA ditingkat pusat dan setingkat di bawahnya.
- g. Membuat lembaga advokasi khusus internal IMM, untuk pencegahan kekerasan seksual.
- h. Membentuk satgas untuk mencegah dan memberikan pendidikan kekerasan seksual.

12. Bidang Tabligh dan Kajian Keislaman

- a. Menyusun konsep gerakan dakwah IMM.
- b. Melakukan pemetaan potensi dan penggalangan munculnya Da'i Ikatan guna memenuhi tuntutan akan hadirnya aktor-aktor gerakan dakwah IMM di kampus-kampus.
- c. Mendorong efektifitas dan pengarusutamaan gerakan dakwah di seluruh Membuat Laboratorium Dakwah Ikatan.masjid kampus, khususnya PTM.
- d. Membuat Laboratorium Dakwah Ikatan.
- e. Menciptakan dan menumbuhkembangkan media dakwah khas IMM.
- f. Menggiatkan pemahaman kader tentang ibadah sesuai Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah.
- g. Membentuk korps muballigh berbasis regional.
- h. Mengadakan Gerakan jamaah dakwah jamaah (GJDJ) di setiap kampus.

13. Bidang Seni Budaya dan Pariwisata

- a. Melakukan kajian atas isu-isu multikultural sesuai nilai-nilai Ke-Muhammadiyah.
- b. Melakukan apresiasi seni dan budaya yang relevan dengan nilai-nilai kemuhammadiyah dalam rangka mensosialisasikan budaya Islam di tengah-tengah masyarakat.
- c. Penguatan nilai-nilai kebangsaan dan kebhinnekaan yang lahir dari pengamalan agama Islam.
- d. Menggiatkan tradisi kritik sastra sebagai latihan nalar seni kader.
- e. Membudayakan bedah film berbasis intelektual dan analisis konten.

14. Bidang Olahraga dan Kepemudaan

- a. Melakukan kajian atas isu-isu olahraga dan kepemudaan yang terjadi di Indonesia.
- b. Memberikan apresiasi terhadap atlit-atlit dari kalangan kader ikatan yang berprestasi baik nasional maupun internasional.
- c. Melakukan pembinaan terhadap kader-kader dalam dunia olahraga dan pemberdayaan pemuda agar muncul bibit-bibit berbakat dari berbagai sektor olahraga dan kepemudaan.
- d. Membuat database kader yang berpotensi atau memiliki minat

dalam dunia olahraga.

15. Bidang Lingkungan Hidup

- a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- b. Melakukan pengendalian tata ruang, melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan
- c. Melakukan koordinasi dan pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam (keanekaragaman hayati/flora dan fauna, lahan, air, dan udara/atmosfer)
- d. Melakukan pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum lingkungan hidup baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- e. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pengembangan dan pelatihan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup

16. Bidang Kesehatan

- a. Membangun kesadaran masyarakat terkait pola hidup sehat.
- b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pada gaya hidup konsumerisme.
- c. Bersama dengan bidang terkait mengampanyekan pola hidup sehat.
- d. Membuat *rule model* pemberdayaan masyarakat berbasis kesadaran pola hidup sehat.
- e. Menyikapi isu-isu kesehatan yang terjadi di Indonesia maupun dunia internasional.
- f. Membuat database kader yang sesuai dengan disiplin ilmu dalam rangka respon tanggap terhadap isu kemanusiaan, kebencanaan dan kesehatan.
- g. Membentuk *team* relawan untuk merespon tragedi kemanusiaan maupun bencana alam.
- h. Berkordinasi dengan badan terkait sebagai upaya kongkrit dalam merespon tragedi kemanusiaan maupun bencana alam.

17. Bidang Maritim

- a. Melakukan kajian atas isu-isu krisis kemaritiman yang terjadi di Indonesia.
- b. Melakukan pengawalan, advokasi serta pendampingan persoalan kemaritiman.
- c. Melakukan pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum kemaritiman baik secara administrasi, perdata maupun pidana.
- d. Memperkuat tradisi kajian kemaritiman guna memperkuat nalar kritis serta praksis gerakan keberpihakan.
- e. Melakukan koordinasi dan pengawasan dalam kasus krisis kemaritiman.

18. Bidang Agraria

- a. Melakukan kajian seputar isu-isu agraria, khususnya yang berkaitan dengan tata ruang atau pengelolaan lahan yang ada di Indonesia.
- b. Melakukan penyadaran terhadap masyarakat agar mengetahui hak serta kewajiban atas lahannya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melakukan pendampingan dan advokasi terhadap persoalan agraria baik secara administrasi, perdata, dan pidana.
- d. Melakukan koordinasi dan pengawasan dalam kasus-kasus agraria dengan institusi terkait.

19. Bidang Hukum Dan HAM

- a. Melakukan kasus hukum pidana ataupun perdata yang berdampak kepada masyarakat secara luas dengan konsisten dan berkelanjutan
- b. Melakukan Advokasi dan edukasi hukum kepada masyarakat luas berkenaan dengan persoalan masyarakat secara luas.
- c. Memperkuat analisa politik hukum bagi setiap kader ikatan dalam melihat persoalan secara pondasi hukum yang kritis dan progresif
- d. Melakukan konsolidasi dan pembentukan wadah identitas utama ikatan, berbasis badan hukum sebagai bentuk edukasi serta wadah bantuan hukum yang terdiri dari kader ikatan, untuk keberlangsungan hukum yang adil dan bermartabat.
- e. Membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di bawah

naungan Bidang Hukum dan HAM.

20. Bidang Buruh, Tani dan Nelayan

- a. Merumuskan program dan atau gerakan pemberdayaan terhadap buruh, tani, dan nelayan.
- b. Melakukan pendidikan atau pelatihan khususnya kepada petani dan nelayan sebagai upaya kemandirian dalam memasarkan produk usaha mereka.
- c. Melakukan advokasi terhadap buruh, tani dan nelayan, guna mendapatkan hak-haknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mendorong dan mendesak Pemerintah serta perusahaan agar kebijakan yang dikeluarkan pro terhadap buruh.

21. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Mengembangkan program-program gerakan pemberdayaan masyarakat agar lebih peduli terhadap energi dan sumber daya mineral.
- b. Mendorong dan melakukan kampanye terhadap pentingnya membangun kesadaran masyarakat untuk hemat energi.
- c. Melakukan kerjasama kajian, seminar ataupun kegiatan kegiatan kemasyarakatan tentang kebijakan dengan berbagai lembaga dan instansi terkait dengan tetap menjaga independensi dan kebebasan berdakwah amar ma'ruf nahi munkar.
- d. Mendorong dan mengadvokasi agar usaha-usaha dalam sektor energi dan sumber daya mineral yang menjadi hajat hidup orang banyak dijalankan dan dikuasai oleh negara.

22. Bidang Hubungan Luar Negeri

- a. Melakukan komunikasi dengan kedutaan besar asing di Indonesia, dalam rangka mensyiarkan dan menjembatani informasi terkait program-program.
- b. Menggiatkan informasi beasiswa luar negeri bagi kader potensial.
- c. Melakukan jejaring dan menjalin kerjasama dengan organisasi gerakan Internasional.

- d. Melakukan inisiasi didirikanya IMM di Negara lain selain Indonesia.
- e. Pembuatan data base kader dan jaringan komunikasi dengan kader yang berdomisili di luar negeri.

BAB V

PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM

(Strategi Pengembangan dan Implementasi Program Secara Nasional)

Kebijakan program IMM merupakan perincian dari Pola Dasar Kebijakan dan Pola Umum Kebijakan Jangka Panjang IMM yang dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh tingkatan pimpinan dan kader IMM. Keterlibatan seluruh bagian sumber daya Ikatan dalam rangka merealisasikan kebijakan program merupakan modal utama terwujudnya aktifitas organisasi yang mandiri, mantap dan sistematis.

Orientasi pelaksanaan program tidak terlepas dari muatan-muatan prinsip-prinsip seperti yang telah ditetapkan dimuka. Akselerasi dan pasesiasi pimpinan terhadap pelaksanaan program menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan. Dengan ini diharapkan dinamika organisasi dalam menerjemahkan program sesuai kepentingan dan kebutuhan masing- masing pimpinan akan semakin meningkat.

Merupakan sesuatu yang ideal jika Muktamar hanya memutuskan tentang program dalam level policy, yakni jenis pogram (rencana kegiatan) yang benar-benar prioritas atau bahkan unggulan disertai dengan kondisi tujuan atau capaian yang ingin diwujudkan dalam periode tertentu. Adapun jenis kegiatannya ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat sesuai target, dukungan dana dan fasilitas, serta perencanaan kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian, selain program bersifat strategis dan realistis, juga akan melahirkan perkembangan pada setiap periode secara lebih jelas dan signifikan.

A. Prinsip Pengorganisasian Program

Program IMM dikembangkan berdasarkan berdasarkan prinsip pengorganisasian dan pelaksanaan program seagai berikut:

1. Program IMM hasil Muktamar XIX merupakan program nasional yang menjadi acuan umum bagi kewenangan, kepentingan dan kondisi masing-masing.
2. Menentukan prioritas program pada setiap bidang, yakni memilih jenis-jenis program dalam bentuk kegiatan yang telah ditetapkan untuk diutamakan pelaksanaannya dalam periode ini.

3. Menentukan atau memilih program unggulan, yakni program yang paling utama dan secara signifikan dapat membawa kemajuan atau perubahan yang luas dan dalam bagi IMM.
4. Perlu mekanisme baku mengenai program kerja sama, sehingga program ini selain terintegrasi dengan program IMM yang telah ada juga tidak bersifat *ad hoc*. Kebijakan ini penting agar program kerjasama dapat dikelola dengan tersistem dan membawa kemaslahatan atau kemajuan bagi IMM.
5. Dalam melaksanakan program dan kegiatan hendaknya dikembangkan secara lebih teratur dan tersistem mengenai monitoring dan evaluasi, selain pelaporan yang bersifat rutin, sehingga selalu dapat terkonsolidasikan dan terkendali dengan baik. Terutama adanya *check list* bulanan atau dwi bulanan terhadap program atau kegiatan yang telah atau belum dilaksanakan disetiap tingkatan pimpinan IMM.
6. Pelaksanaan program sangat memerlukan dana, selain sumber daya dan infrastruktur lainnya, karena itu bagaimana mobilisasi dana dapat dilakukan pada setiap tingkatan pimpinan sehingga tidak mengalami kendala dalam pemasukan dan pendaayagunaannya.
7. Perlu disusunnya rumusan strategi dan prosedur pergerakan dan perkaderan yang sesuai dengan karakteristik perguruan tinggi masing-masing tempat IMM berada.

B. Pengorganisasian dan Pelaksanaan Program di Tingkat Daerah

1. Rumusan Program IMM di tingkat Daerah diputuskan dalam Musyawarah Daerah, yaitu berupa “Program Daerah IMM” per periode, yang materinya bersifat kebijakan umum sebagai pelaksanaan kebijakan Program Nasional di masing-masing Daerah yang disesuaikan dengan kewenangan, kreatifitas, kepentingan dan kondisi setempat.
2. Dewan Pimpinan Daerah bertanggung jawab dalam memonitor pengorganisasian dan pelaksanaan program di Daerah sesuai dengan mekanisme organisasi.
3. Program tingkat daerah disusun dengan mengacu program Nasional IMM dan lebih diarahkan pada hal-hal berikut: relevansi program dengan potensi dan permasalahan di Daerah yang bersangkutan, pembinaan dan pengembangan

organisasi di tingkat Provinsi guna mempertahankan eksistensi IMM di *grassroot*, dan mencantumkan target yang akan dicapai selama satu periode dan target tri atau catur wulan.

C. Pengorganisasian dan Pelaksanaan Program di Tingkat Cabang

1. Rumusan Program IMM di tingkat Cabang diputuskan dalam Musyawarah Cabang, yaitu berupa “Program Cabang IMM” per periode, yang materinya bersifat kebijakan umum sebagai pelaksanaan kebijakan Program Nasional di masing- masing Cabang yang disesuaikan dengan kewenangan, kreatifitas, kepentingan dan kondisi setempat.
2. Pimpinan Cabang bertanggung jawab dalam memonitor pengorganisasian dan pelaksanaan program di Cabang sesuai dengan mekanisme organisasi.
3. Program tingkat Cabang disusun dengan mengacu program Nasional dan Daerah IMM dan lebih diarahkan pada hal-hal berikut: relevansi program dengan potensi dan permasalahan di Cabang yang bersangkutan, pembinaan dan pengembangan organisasi di tingkat Kota dan Kabupaten yang bersangkutan, pembinaan dan pengembangan kaderisasi sehingga tercipta kader yang tangguh dan militan, dan mencantumkan target yang akan dicapai selama satu periode dan target tri atau catur wulan.

D. Pengorganisasian dan Pelaksanaan Program di Tingkat Komisariat

1. Rumusan Program IMM di tingkat Komisariat diputuskan dalam Musyawarah Komisariat, yaitu berupa “Program Komisariat IMM” per periode, yang materinya bersifat kebijakan umum sebagai pelaksanaan kebijakan Program Nasional dan Daerah serta Cabang di masing-masing Komisariat yang disesuaikan dengan kewenangan, kreatifitas, kepentingan dan kondisi setempat.
2. Pimpinan Komisariat bertanggung jawab dalam memonitor pengorganisasian dan pelaksanaan program di Komisariat sesuai dengan mekanisme organisasi.

Program tingkat Komisariat disusun dengan mengacu program Nasional IMM, Daerah dan Cabang IMM dan lebih

potensi dan permasalahan di tingkat Komisariat yang bersangkutan, pembinaan dan pengembangan intelektual kader di tingkat Komisariat. Dalam hal ini diharapkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program dapat menambah keilmuan dan intelektualitas kader, dan mencantumkan target yang akan dicapai selama satu periode dan target tri atau catur wulan.

BAB VI PENUTUP

Garis-Garis Besar Haluan Organisasi ini disusun untuk menjadi acuan gerakan Ikatan di setiap struktur kepemimpinan dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan panduan GBHO diharapkan keserasian gerak Ikatan secara nasional dapat diwujudkan. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program dan agenda organisasi guna mencapai tujuan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.

Ditetapkan di : Palembang, Sumatera Selatan
Tanggal : 2 Maret 2024

MEKANISME KERJA PIMPINAN IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Pimpinan dalam mekanisme kerja ini adalah Pimpinan Komisariat, Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

Pasal 2

Tanggung jawab pelaksanaan mekanisme kerja terletak pada pimpinan masing-masing tingkat

BAB II SUSUNAN POKOK PIMPINAN IMM Pasal 3

1. Pimpinan IMM adalah pimpinan yang memimpin Ikatan secara keseluruhan, yang dalam pelaksanaan tugasnya terdiri atas susunan pokok, yaitu unit-unit kerja dan lembaga musyawarah.
2. Unit-unit kerja Pimpinan IMM adalah pengelompokan dalam satuan pembagian tugas pimpinan yang terdiri dari Badan Pimpinan Harian (BPH), Badan Pimpinan Otonom (BPO), dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
3. Lembaga musyawarah Pimpinan IMM adalah rapat-rapat yang merupakan perwujudan bentuk kebersamaan (kolegial) dalam pengambilan keputusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan fungsi manajemen organisasi.

BAB III TUGAS POKOK UNIT-UNIT KERJA DPP IMM Pasal 4

1. Pimpinan IMM terdiri dari 3 Unit kerja dengan tugas pokoknya sebagai berikut:
 - 1) Badan Pimpinan Harian (BPH), bertugas sebagai unit

- pengambilan kebijakan umum organisasi.
- 2) Badan Pimpinan Otonom (BPO), yang terdiri atas Lembaga Semi Otonom dan Lembaga Otonom, bertugas sebagai Unit pengambilan kebijakan operasional di bidangnya secara otonom dan profesional.
 - 3) Unit Pelaksana Teknis (UPT), bertugas sebagai tim kerja operasional.
2. Dalam keadaan tertentu, seluruh unit kerja Pimpinan IMM dibantu oleh tenaga profesional dan para spesialis sebagai pelaksana.

BAB IV BADAN PIMPINAN HARIAN

Pasal 5

1. BPH adalah sekelompok pimpinan/manajemen Ikatan yang dipilih dan diberi amanat oleh Muktamar, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang atau Musyawarah Komisariat.
2. BPH terdiri dari 52 orang dengan susunan sebagai berikut :
 - Ketua Umum : 1 orang
 - Ketua Bidang : 22 rang
 - Sekretaris Umum : 1 orang Wakil Sekretaris 2 Orang
 - Sekretaris Bidang : 22 orang
 - Bendahara Umum : 1 orang Wakil Bendahara : 3 orang
 - Ketua dan Sekretaris Bidang terdiri dari :
 - Ketua dan Sekretaris Bidang organisasi
 - Ketua dan Sekretaris Bidang Kader
 - Ketua dan Sekretaris Bidang Hikmah dan Politik Kebijakan Publik
 - Ketua dan sekretaris Bidang Kajian dan Pengembangan keilmuan
 - Ketua dan sekretaris Bidang Riset Teknologi
 - Ketua dan sekretaris Bidang Pendidikan Bahasa dan Potensi Akademik
 - Ketua dan Sekretaris Bidang Pengembangan Jaringan Perguruan Tinggi
 - Ketua dan Sekretaris Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Ketua dan Sekretaris Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan
 - Ketua dan Sekretaris Bidang Immawati

Ketua dan Sekretaris Bidang Tabligh dan Kajian Keislamaan

Ketua dan Sekretaris Bidang Media dan Komunikas

Ketua dan Sekretaris Seni Budaya dan Pariwisata

Ketua dan Sekretaris Bidang Olahraga dan Kepemudaan

Ketua dan Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup

Ketua dan Sekretaris Bidang Kesehatan

Ketua dan Sekretaris Bidang Maritim

Ketua dan Sekretaris Bidang Agraria

Ketua dan Sekretaris Bidang Hukum dan HAM

Ketua dan Sekretaris Bidang Buruh, Tani, Nelayan

Ketua dan Sekretaris Bidang Energi dan SDM

Ketua dan Sekretaris Bidang Hubungan Luar Negeri

Pasal 6

Pembagian Tugas BPH

1. Memimpin Pimpinan IMM (DPP/DPD/PC/PK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam IMM.
2. Bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi dan mewakili IMM serta bertindak ke luar/dalam untuk dan atas nama IMM sesuai dengan garis kebijakan organisasi.
3. Memimpin Rapat Pleno Badan Pimpinan Harian, rapat koordinasi dan Rapat Kerja Gabungan.
4. Mengkoordinasi pembagian tugas ketua-ketua bidang dan mengawasi tugas-tugas bidang tersebut.
5. Bersama Sekretaris Umum menandatangani surat-surat yang prinsipil dan merupakan sikap Ikatan.
6. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan program kerja Pimpinan IMM sesuai dengan prosedur yang berlaku.
7. Dalam keadaan berhalangan dapat mengamanahkan tugas ketua umum kepada Sekretaris Umum dan atau salah satu Ketua Bidang.
8. Mengambil kebijakan dari dan atas nama Pimpinan IMM untuk kepentingan Ikatan setelah mendapat pertimbangan dalam rapat Pimpinan IMM.

9. Dalam hal-hal tertentu kebijakan organisasi diserahkan kepada ketua bidang yang terkait dan atau Lembaga Otonom.

II. Sekretaris Jenderal/Umum

1. Mendampingi Ketua Umum untuk bertindak dari dan atas nama Ikatan serta bersama ketua Umum menandatangani surat-surat prinsipil dan yang merupakan sikap Ikatan.
2. Bersama Ketua Umum mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas dan kegiatan setiap bidang.
3. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Wakil Sekretaris.
4. Dalam keadaan berhalangan dapat menunjuk salah seorang sekretaris untuk melaksanakan tugas-tugas Sekretaris Umum.
5. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan guna menunjang kelancaran organisasi.
6. Bertanggungjawab secara penuh atas kerumahtanggaan organisasi.

III. Bendahara Umum

1. Bersama Ketua Umum menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Ikatan (RAPBI).
2. Bertanggungjawab atas teknis pelaksanaan keuangan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pimpinan IMM.
3. Bertanggungjawab atas kebijakan pencarian dan pencairan dana Ikatan.
4. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Wakil Bendahara.
5. Bersama Ketua Umum dan atau Sekretaris Umum menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan keuangan ikatan, baik pendapatan maupun pengeluaran organisasi.

A. Bidang-Bidang

I. Ketua-Ketua

1. Ketentuan Umum

- a. Membantu Ketua Umum dalam mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan program Pimpinan IMM sesuai dengan bidang tugas atau atas nama kebijakan yang ditetapkan.
- b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas sesuai dengan pembedangan tugas kepada Pimpinan IMM dibawahnya.
- c. Bersama sekretaris menandatangani surat-surat, melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan bidang masing-masing.
- d. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan. Memimpin rapat koordinasi bidang.
- e. Mengambil kebijakan dari atas nama Pimpinan IMM untuk kebijakan Ikatan sesuai dengan bidangnya.
- f. Menjabarkan dan mengendalikan program-program yang berkaitan dengan bidangnya.
- g. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

2. Ketentuan Khusus

- a. Bidang Organisasi, Memformulasikan arah dan kebijakan organisasi serta membangun kualitas organisasi di atas landasan moralitas guna mewujudkan organisasi yang sehat, dinamis dan berwibawa.
- b. Bidang Kader, Memformulasikan arah dan kebijakan perkaderan Ikatan serta pengembangan potensi kader guna mewujudkan kualifikasi kader yang bermutu, kualitasunggul dan ilmiah disegala sektor.
- c. Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik, Mengoptimalkan peran ekonomi politik ikatan guna mewujudkan tatanan demokrasi, sosial dan religius (demsosrel).

- d. Bidang Kajian dan Pengembangan Keilmuan, Membangun tradisi intelektual di atas landasan etika dan moril berbasis keilmiahan, guna mewujudkan insan intelektual yang sarat nilai yang berkemajuan.
- e. Bidang Riset Teknologi, Membangun ekosistem saintis dalam memproduksi riset sains dan teknologi terapan di atas landasan nilai-nilai kemanusiaan, guna mewujudkan ijtihad pragmatisme dalam menjawab problem negara.
- f. Bidang Pendidikan Bahasa dan Potensi Akademik, Menformulasikan gerakan dakwah berbasis akademik yang mencakup nasional dan internasional berwawasan global, sebagai bentuk perwujudan internasionalisasi gerakan Ikatan.
- g. Bidang Pengembangan Jaringan Perguruan Tinggi, Mengoptimalkan sinergisitas kaderisasi di Perguruan Tinggi se Indonesia guna peningkatan kuantitas dan kualitas kader IMM. Bidang Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Membangun komunikasi dan gerakan sosial guna mewujudkan sosial ekonomi untuk pemberdayaan masyarakat yang berkemajuan.
- h. Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan, Membangun konsep ekonomi kerakyatan berbasis Islam guna mewujudkan pembangunan sosial ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
- i. Bidang IMMawati, Memantapkan arah dan konsep, fungsi dan peran Immawati sebagai *public service*, serta membangun basis gerakan perempuan yang selaras dengan persoalan rakyat.
- j. Bidang Tabligh Dan Kajian Keislaman, Memformulasikan gerakan dakwah Islam berbasis konstruk Al-Qur'an dan Sunnah yang bernuansa pencerahan dan penyadaran segala lini kehidupan sebagai basis gerakan dakwah IMM.

- k. Bidang Media dan Komunikasi, Membangun konsep media komunikasi serta memberi arus utama informasi internal dan eksternal secara jujur, cerdas dan objektif kepada publik.
- l. Seni Budaya dan Pariwisata, Memantapkan konsep dan peran dalam seni, budaya dengan etika dan moral, guna mempertahankan gerakan dak'wah.
- m. Bidang Olahraga dan Kepemudaan, Menformulasikan gerakan-gerakan pembinaan dan pemberdayaan kepada para kader agar terlatih baik secara jasmani maupun secara rohani.
- n. Bidang Lingkungan Hidup, Membangun konsep serta gerakan advokasi mengenai persoalan serta isu Lingkungan Hidup Nasional maupun Internasional
- o. Bidang Kesehatan, Merumuskan dan Memformulasikan gerakan, advokasi dan penanganan persoalan mengenai keselamatan hidup orang banyak, guna mencapai tujuan IMM dalam menjawab keselamatan, kesehatan masyarakat yang bermartabat.
- p. Bidang Maritim, Merumuskan dan menjalankan konsep gerakan, pemberdayaan serta advokasi, guna menjawab persoalan kemaritiman dan Agraria di Indonesia untuk rakyat yang adil dan sejahtera
- q. Bidang Agraria, Menformulasikan serta menjalankan gerakan pemberdayaan, serta pendampingan dan advokasi, guna tercapainya keadilan dalam sektor agraria.
- r. Bidang Hukum dan HAM, Merumuskan dan mendorong penegakan hukum yang adil, melakukan advokasi demi tercapainya penegakan HAM sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia maupun Internasional.
- s. Bidang Buruh, Tani dan Nelayan menformulasikan gerakan, advokasi dan pemberdayaan terhadap problematika yang dihadapi oleh buruh, tani, dan nelayan.

- t. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Menformulasikan gerakan pemberdayaan kepada masyarakat guna membangun kesadaran peduli terhadap energi dan sumber daya mineral.
- u. Bidang Hubungan Luar Negeri, Membangun jaringan komunikasi berbasis intelektual dengan landasan etika dan moral serta dakwah yang mencakup hubungan Nasional dan Internasional, guna mewujudkan pengembangan dak'wah IMM.

II. Sekretaris-Sekretaris

1. Ketentuan Umum

- a. Bersama Ketua Bidang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas serta menandatangani surat-surat sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Membantu Sekretaris Umum dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
- c. Melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan Sekteraris Umum berdasarkan kesepakatan.
- d. Mewakili Sekretaris Umum jika berhalangan.
- e. Bertanggungjawab kepada Sekretaris Umum dalam hal pelaksanaan administrasi.

2. Ketentuan Khusus

a) Wakil Sekretaris I

- 1) Bersama Bendahara I berkoordinasi dan bertanggungjawab atas pencatatan harta kekayaan Ikatan.
- 2) Bersama Bendahara I berkoordinasi dan bertanggungjawab atas penyimpanan (saving) keuangan serta pengarsipannya.
- 3) Bersama Bendahara I berkoordinasi dan bertanggungjawab menyusun laporan keuangan satu kali sebulan.
- 4) Bersama Bendahara II berkoordinasi dan

bertanggungjawab atas semua bentuk pencairan dana Ikatan serta pengarsipannya.

- 5) Bersama Bendahara II berkoordinasi dan bertanggungjawab terhadap lalu lintas keuangan badan-badan usaha mandiri dan dokumentasi terkait.
 - 6) Bersama Bendahara II berkoordinasi dan bertanggungjawab terhadap lalu lintas keuangan lembaga-lembaga otonom.
 - 7) Memimpin para Sekretaris Bidang dalam pelaksanaan administrasi sehingga tercipta tertib administrasi dan terjaminnya security Ikatan.
- b) Membagi tugas para Sekretaris Bidang dalam pelaksanaan teknis administrasi Wakil Sekretaris II
- 1) Bersama Bendahara III berkoordinasi dan bertanggungjawab atas belanja harian ikatan serta pengarsipannya.
 - 2) Bersama Bendahara III berkoordinasi dan bertanggungjawab terhadap pelaporan keuangan dari setiap kepanitiaan serta dokumentasi terkait.
- c) Sekretaris (Organisasi):
- 1) Bersama-sama Ketua Bidang Organisasi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Bidang.
 - 2) Bertanggungjawab atas data organisasi.
 - 3) Bertanggungjawab atas jawaban surat-surat masuk dan atau undangan.
 - 4) Bertanggungjawab atas inventarisasi dan peraturan-peraturan organisasi.
 - 5) Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi Bidang.
- d) Sekretaris (Kader):
- 1) Bersama-sama Ketua Bidang Kader dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya.
 - 2) Bertanggungjawab atas data Kader dan Pimpinan.
 - 3) Bertanggungjawab atas administrasi perkaderan.
 - 4) Bertanggungjawab atas rapat koordinasi Bidang.

- e) Sekretaris (Kajian dan pengembangan Keilmuan):
 - 1) Bersama-sama Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan Keilmuan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya.
 - 2) Bertanggungjawab atas kerumahtanggaan dan arsip-arsip surat.
 - 3) Bertanggungjawab atas pengelolaan perpustakaan Ikatan.
 - 4) Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi Bidang.
- f) Sekretaris (Riset Teknologi):
 - 1) Bersama-sama Ketua Bidang Riset Teknologi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya.
 - 2) Bertanggungjawab atas data dan perangkat teknologi Ikatan.
 - 3) Bertanggungjawab atas pengelolaan hasil riset teknologi terapan Ikatan.
 - 4) Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi Bidang.
- g) Sekretaris (Pengembangan Bahasa dan Potensi Akademim):
 - 1) Bersama-sama Ketua Bidang Pengembangan Bahasa dan Potensi Akademik dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya.
 - 2) Bertanggungjawab atas berkas-berkas bidang dan data kader yang melanjutkan studi atas rekomendasi DPP, baik dalam maupun luar negeri.
 - 3) Bertanggungjawab atas pengelolaan perpustakaan Ikatan.
 - 4) Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi Bidang.
- h) Sekretaris Pengembangan Jaringan Perguruan Tinggi:

Bersama-sama Ketua Bidang Pengembangan Jaringan Perguruan Tinggi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas- tugasnya.

 - 1) Bertanggungjawab atas data dan roadmap Perguruan Tinggi.

- 2) Bertanggungjawab atas pengelolaan administrasi kaderisasi
 - 3) Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi Bidang
- i) Sekretaris (Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik):
- 1) Bersama-sama Ketua Bidang Hikmah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya.
 - 2) Bertanggungjawab atas dokumen-dokumen yang berkaitan dengan eksternal organisasi.
 - 3) Bertanggungjawab atas penyajian informasi internal dan eksternal organisasi.
 - 4) Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang.
- j) Sekretaris (Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)
- 1) Bersama-sama ketua bidang Sosial pemberdayaan Masyarakat dalam mengkoordinasikan tugas-tugasnya.
 - 2) Bertanggung jawab atas kerumahtanggaan dan arsip- arsip surat
 - 3) Bertanggungjawab atas keperluan sosial masyarakatatas penyajian informasi internal dan eksternal organisasi.
 - 4) Bertanggungjawab atas rapat internal bidang.
- k) Sekretaris (Ekonomi dan Kewirausahaan):
- 1) Bersama-sama Ketua Bidang Sosial Ekonomi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya.
 - 2) Bertanggungjawab atas kerumahtanggaan dan arsip- arsip surat.
 - 3) Bertanggungjawab atas keperluan administrasi dan konsumsi rapat rutin.
 - 4) Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang.
- l) Sekretaris (Immawati):
- 1) Bersama-sama Ketua Bidang Immawati dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya.

- 2) Bertanggungjawab atas kerumahtanggaan / kesejahteraan pimpinan.
 - 3) Bertanggungjawab atas kebersihan dan kerapian kantor.
 - 4) Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang.
- m) Sekretaris (Tabligh dan kajian keislamaan):
- 1) Bersama-sama Ketua Bidang Tabligh dan kajian keislamaandalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya.
 - 2) Bertanggungjawab atas data muballigh/muballighat Ikatan.
 - 3) Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi Bidang.
- n) Sekretaris (Media dan komunikasi)
- 1) Bersama-sama ketua bidang media dan komunikasi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya.
 - 2) Bertanggungjawab atas data dan dokumentasi organisasi Ikatan.
 - 3) Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang
- o) Sekretaris (Seni budaya dan Pariwisata)
- 1) Bersama-sama ketua Seni Budaya dan Pariwisatadalam mengkoordinasikan dalam pelaksanaan tugas- tugasnya.
 - 2) Bertanggungjawab atas pengembangan bakat dan minat kader Ikatan.
 - 3) Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang.
- p) Sekretaris (Olahraga dan Kepemudaan)
- 1) Bersama-sama ketua bidang olahraga dan kepemudaan dalam mengkoordinasikan dalam pelaksanaan tugas- tugasnya.
 - 2) Bertanggungjawab atas pengembangan bakat dan minat kader Ikatan di Bidang Olahraga
 - 3) Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang.

- q) Sekretaris (Lingkungan Hidup)
- 1) Bersama-sama Ketua Bidang Lingkungan Hidup (LH) dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Bidang.
 - 2) Bertanggungjawab atas data LH.
 - 3) Bertanggungjawab atas jawaban surat-surat masuk dan atau undangan.
 - 4) Bertanggungjawab atas inventarisasi dan data-data mengenai LH.
 - 5) Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi Bidang
- r) Sekretaris (Kesehatan)
- 1) Bersama-sama Ketua Bidang Kesehatan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Bidang.
 - 2) Bertanggungjawab atas data kesehatan.
 - 3) Bertanggungjawab atas jawaban surat-surat masuk dan atau undangan.
 - 4) Bertanggungjawab atas data dan dokumentasi bidang.
 - 5) Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi Bidang
- s) Sekretaris (Maritim)
- 1) Bersama-sama Ketua Bidang Maritim dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Bidang.
 - 2) Bertanggungjawab atas jawaban surat-surat masuk dan atau undangan.
 - 3) Bertanggungjawab atas data dan dokumentasi Bidang Maritim.
 - 4) Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi Bidang Maritim.
- t) Sekretaris (Agraria)
- 1) Bersama-sama Ketua Bidang Agraria dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Bidang.
 - 2) Bertanggungjawab atas jawaban surat-surat masuk dan atau undangan.
 - 3) Bertanggungjawab atas data dan dokumentasi Bidang

Agraria

- 4) Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi Bidang Agraria
- u) Sekretaris (Hukum dan HAM)
- 1) Bersama-sama Ketua Bidang Hukum dan HAM dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas- tugas Bidang.
 - 2) Bertanggungjawab atas jawaban surat-surat masuk dan atau undangan.
 - 3) Bertanggungjawab atas data dan dokumentasi Bidang Hukum dan HAM.
 - 4) Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi Bidang Hukum dan HAM
- v) Sekretaris (Buruh, Tani dan Nelayan)
- 1) Bersama-sama Ketua Bidang Buruh Tani dan Nelayan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Bidang.
 - 2) Bertanggungjawab atas jawaban surat-surat masuk dan atau undangan.
 - 3) Bertanggungjawab atas data dan dokumentasi Bidang.
 - 4) Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi Bidang Buruh, Tani dan Nelayan.
- w) Sekretaris (Energi dan Sumber Daya Mineral)
- 1) Bersama-sama Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Alam dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Bidang.
 - 2) Bertanggungjawab atas jawaban surat-surat masuk dan atau undangan.
 - 3) Bertanggungjawab atas data dan dokumentasi Bidang.
 - 4) Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi Bidang Energi dan Sumber Daya Manusia
- x) Sekretaris (Hubungan Luar Negeri)
- 1) Bersama-sama ketua bidang Hubungan Luar Negeri dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugasnya
 - 2) Bertanggungjawab atas data pengembangan organisasi dan

kader dalam membangun komunikasi hubungan luar negeri.

- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang.

III. Bendahara-Bendahara

1. Ketentuan Umum

- a) Mewakili Bendahara Umum jika berhalangan.
- b) Melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh bendahara Umum.
- c) Bersama Bendahara Umum mengatur kebijaksanaan keuangan organisasi.
- d) Bertanggungjawab kepada Bendahara Umum.

2. Ketentuan Khusus

a). Bendahara I:

- 1) Bertanggungjawab atas pencatatan harta kekayaan Ikatan.
- 2) Bertanggungjawab atas penyimpanan (saving) keuangan.
- 3) Menyusun Laporan keuangan satu kali sebulan.

b). Bendahara II :

- 1) Bertanggung jawab atas semua bentuk pencairan dana Ikatan.
- 2) Bertanggung jawab terhadap lalu lintas keuangan badan-badan usaha mandiri.
- 3) Bertanggung jawab terhadap lalu lintas keuangan lembaga-lembaga otonom.

c). Bendahara III :

- 1) Bertanggungjawab terhadap pelaporan keuangan dari setiap kepanitiaan.
- 2) Bertanggungjawab atas belanja harian ikatan.

BAB V
BADAN PIMPINAN OTONOM

Pasal 7

1. Badan Pimpinan Otonom adalah kelompok pimpinan yang diangkat dan disahkan oleh Pimpinan IMM untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi secara proporsional dan profesional.
2. Badan Pimpinan Otonom dibentuk berdasarkan keputusan Mukthamar, Musyda, Musycab atau Musykom dan atau kebutuhan Pimpinan.
3. Kaidah Badan Pimpinan Otonom ditetapkan dalam peraturan khusus.

BAB VI
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 8

1. Unit Pelaksana Teknis adalah tim kerja yang dibentuk atau perorangan yang diangkat dan disahkan oleh Pimpinan IMM untuk melaksanakan tugas-tugas harian maupun insidental.
2. Unit Pelaksana Teknis dibentuk atau diangkat berdasarkan kebutuhan pimpinan.
3. Menurut teknisnya, Unit Pelaksana Teknis dapat berupa Panitia Pengarah/SC, Panitia Pelaksana/OC, Tim investigasi dan Advokasi, dan sebagainya.
4. Kaidah Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dalam peraturan khusus.

BAB VII
TATA HUBUNGAN

Pasal 9

1. Ketua Umum adalah pimpinan tertinggi semua unit kerja, apabila Ketua Umum berhalangan, maka jabatan ditugaskan kepada anggota Pimpinan IMM yang sebagai pejabat berdasarkan musyawarah Pimpinan IMM.

2. Sekretaris Umum adalah pengendali atas segala bahan informasi masuk maupun keluar Pimpinan IMM dan oleh karenanya Sekretaris Umum bertanggungjawab atas terselenggaranya kelancaran arus informasi ke semua jurusan dan dibantu oleh dua wakil sekretaris umum.
3. Sekretaris Umum dibantu oleh wakil sekretaris dan Sekretaris Bidang atas terselenggaranya rapat-rapat Pimpinan IMM, termasuk persiapan dan penyelesaian hasil-hasil rapat.
4. Apabila Sekretaris Umum berhalangan, maka jabatan ditugaskan kepada wakil sekretaris umum dan atau salah satu sekretaris bidang sebagai pejabat berdasarkan musyawarah Pimpinan IMM.
5. Bendahara Umum adalah penanggungjawab pengadaan dan penggunaan dana, yang dalam tugasnya dibantu oleh para wakil bendahara. Apabila Bendahara Umum berhalangan, maka jabatan ditugaskan kepada salah seorang Wakil Bendahara sebagai pejabat berdasarkan musyawarah Pimpinan IMM.
6. Ketua-ketua Bidang bertanggungjawab atas pelaksanaan sektor-sektor kegiatan pada bidang bersangkutan, khususnya dalam melaksanakan keputusan Muktamar/Tanwir serta program yang telah digariskan.
7. Ketua bidang adalah pengarah, koordinator dan pengendali pelaksanaan kegiatan bidang yang dilimpahkan unit-unit kegiatan Pimpinan IMM dan atau level pimpinan di bawahnya.
8. Sekretaris Bidang bertanggungjawab bersama Ketua Bidang dalam pelaksanaan tugas Bidanganya dan sekaligus menjadi Sekretaris Bidang.
9. Apabila Ketua dan Sekretaris Bidang berhalangan, maka jabatan ditugaskan kepada anggota Pimpinan IMM lainnya berdasarkan musyawarah Pimpinan IMM.
10. Hubungan kerja horizontal antar Badan Pimpinan Otonom dan atau dengan pihak lain harus dilakukan sepengetahuan Pimpinan IMM.
11. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pimpinan Otonom melakukan koordinasi dengan Ketua Bidang terkait dan dikontrol

oleh Ketua Umum sebagai pimpinan tertinggi.

12. Lalu Lintas keuangan Badan Pimpinan Otonom, dikoordinir oleh Wakil Bendahara II untuk keperluan laporan keuangan Ikatan secara menyeluruh.
13. Badan Pimpinan Otonom (BPO) bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
14. Personil Unit Pelaksana Teknis berasal dari lintas lembaga-lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas khusus dan atau berkala.
15. Setiap akhir pelaksanaan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis membuat laporan kegiatan untuk disampaikan kepada Pimpinan IMM, selanjutnya menjadi bahan laporan Pimpinan IMM setiap Tanwir/Muktamar, Musyda, Musycab, atau Musykom.

BAB VIII

LEMBAGA MUSYAWARAH

Pasal 10

1. Yang dimaksud dengan Lembaga Musyawarah adalah rapat-rapat Pimpinan IMM terdiri dari :
 - a. Rapat Pleno
 - b. Rapat Badan Pimpinan Harian
 - c. Rapat Koordinasi Bidang
 - d. Rapat Badan Pimpinan Otonom
 - e. Rapat Kerja Gabungan.

2. Rapat-rapat tersebut dinyatakan sah tanpa memandang jumlah yang hadir selama undangan secara sah sudah disampaikan.

Pasal 9

Rapat Pleno

1. Rapat Pleno adalah rapat yang diikuti oleh anggota Pimpinan IMM, Ketua dan Sekretaris.
2. Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali yang waktunya disepakati oleh Rapat BPH sebelumnya, dan atau dalam keadaan tertentu Rapat Pleno diadakan untuk keadaannya.
3. Rapat Pleno berfungsi sebagai forum pembahasan dan musyawarah pengambilan keputusan Pimpinan IMM dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, khususnya yang berkenaan dengan:
 - a. Pentanfidzan Keputusan Musyawarah dan Rapat Kerja.
 - b. Perencanaan dan atau kebijakan Bidang.
 - c. Laporan-laporan Bidang.
 - d. Laporan-laporan lembaga Otonom.
 - e. Pemecahan masalah mendasar organisasi dan pimpinan.
 - f. Penentuan keputusan lainnya dan sikap Ikatan yang berdampak luas pada masyarakat, persyarikatan, umat dan bangsa.

4. Agenda Rapat Pleno ditetapkan berdasarkan kepentingan melalui hasil rapat keputusan pimpinan (BPH).
5. Apabila ada permasalahan penting, mendesak dan berskala nasional, maka Rapat Pleno dapat menghadirkan ketua Umum.
6. Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Umum dan atau Pimpinan yang ditugaskan.
7. Semua keputusan Rapat Pleno hanya bisa dibatalkan oleh Rapat Pleno berikutnya.

Pasal 10

Rapat Badan Pimpinan Harian (BPH)

1. Rapat Badan Pimpinan Harian adalah rapat yang diikuti oleh anggota Pimpinan IMM, diutamakan anggota Badan Pimpinan Harian, diadakan secara reguler sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sekali yang waktunya ditetapkan oleh Ketua Umum/Sekretaris Umum.
2. Rapat Badan Pimpinan Harian adalah bagian subordinatif dan memperoleh pelimpahan wewenang dari rapat pleno, dengan tugas:
 - a. Penyelesaian masalah pada tingkat operasional.
 - b. Penetapan rencana kebijakan taktis operasional, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Lembaga Otonom, termasuk hubungan eksternal.
 - c. Pembahasan dan pengelolaan masalah yang dijadikan bahan atau usulan untuk Rapat Pleno.
3. Agenda rapat BPH terdiri dari.
 - a. Siraman rohani
 - b. Informasi aktual
 - c. Evaluasi aktivitas Pimpinan pasca rapat BPH sebelumnya.
 - d. Pembahasan kebijakan/program.
 - e. Pembahasan surat masuk.
 - f. Agenda penting lainnya.
4. Rapat BPH dipimpin oleh anggota BPH yang ditugaskan.

Pasal 11

Rapat Koordinasi Bidang

1. Rapat Koordinasi Bidang adalah rapat yang diikuti Ketua dan Sekretaris Bidang dan anggota Badan Pimpinan Otonom terkait. Mengingat status Badan Pimpinan Otonom adalah Lembaga Otonom, maka rapat inipun sifatnya koordinatif, bukan instruktif. Rapat Koordinasi Bidang ini sewaktu-waktu dapat diikuti oleh Pimpinan IMM di bawahnya untuk pelaksanaan Program Bidang yang sifatnya koordinatif.
2. Rapat Koordinasi bertugas untuk membahas :
 - a. Kebijakan dan perencanaan operasional serta strategi implementasi program.
 - b. Memecahkan masalah lingkup bidang dan menerima aspirasi lingkungan luar yang relevan.
 - c. Menyusun usulan perencanaan strategis lingkup bidang yang dianggap perlu untuk diputuskan ditingkat rapat BPH.
3. Agenda Rapat Koordinasi Bidang ditetapkan oleh ketua/sekretaris Bidang atas amanah Rapat BPH dan atau diusulkan oleh anggota Badan Pimpinan Otonom.
4. Rapat Koordinasi Bidang dipimpin oleh Ketua Umum dan atau Ketua Bidang yang ditugaskan.

Pasal 12

Rapat Badan Pimpinan Otonom

1. Rapat Badan Pimpinan Otonom diikuti oleh anggota Badan Pimpinan Otonom yang diadakan secara reguler, sekurang-kurangnya dua minggu sekali atau sesuai kebutuhan.
2. Mengingat prinsip kerja LO ini adalah proporsional dan professional, maka rapat-rapatnya juga dapat dibagi lagi ke dalam rapat tim kerja, panitia pelaksana dan sebagainya menurut keperluan tuntunan manajemen, namun tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan rapat Badan Pimpinan Otonom.
3. Rapat Badan Pimpinan Otonom bertugas untuk membahas kebijakan- kebijakan operasional program mandiri maupun mitra yang meliputi :

- a. Pengorganisasian sampai pengendalian teknis operasional, meliputi perencanaan pelaksanaan program kerja.
 - b. Perencanaan/pencarian mitra kerja dan penggalan sumber dana.
 - c. Evaluasi kerja mingguan.
 - d. Membahas persoalan yang timbul dalam lingkungan BPO.
4. Rapat BPO dipimpin oleh ketua BPO dan atau yang ditugaskan.

Pasal 13

Rapat Kerja Gabungan

5. Rapat Kerja Gabungan adalah rapat Pimpinan IMM yang menghimpun seluruh unit kerja Pimpinan IMM, diadakan setahun sekali dan atau sesuai kebutuhan.
1. Rapat Kerja Gabungan bertugas untuk membahas :
 - a. Menetapkan Visi-Misi Organisasi dan atau mereview Visi-Misi sebelumnya.
 - b. Uraian program kerja amanat Mukhtar dan atau mereview Hasil Rapat Kerja Gabungan sebelumnya.
 - c. Dalam keadaan tertentu RKG mengeluarkan Rekomendasi.
 2. Agenda Rapat Kerja Gabungan ditetapkan oleh Pimpinan IMM.
 3. Rapat Kerja Gabungan dipimpin oleh Ketua Umum atau yang ditugaskan.

BAB VII

PERATURAN TAMBAHAN

Pasal 14

1. Berdasarkan kebutuhan, maka DPP IMM dapat membentuk Badan Pimpinan Semi Otonom (BPSO) seperti lembaga, Biro, atau korps dan semacamnya yang berstatus Semi Otonom.
2. Semua peraturan tambahan yang timbul kehendak point 1 pasal 14 tersebut, maka diatur dalam kaidah tersendiri.
3. Mekanisme kerja ini dapat diterapkan dan dijadikan pedoman untuk mekanisme kerja di semua tingkatan (DPP IMM, DPD IMM, PC IMM dan Pimpinan Komisariat IMM se-Indonesia).

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Mekanisme Kerja ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Palembang, Sumatera Selatan
Tanggal : 3 Maret 2024

REKOMENDASI
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
PERIODE 2024-2026

1. Internal IMM

1. Membangun organisasi berperspektif gender, dengan menciptakan peluang dan kesempatan yang sama antara immawan dan immawati – baik dalam struktur kepemimpinan, delegasi kegiatan, konsolidasi gerakan, dan praktisi.
2. Mengupayakan penguasaan lembaga kemahasiswaan (BEM) dan dakwah kampus (LDK) baik di PTM pada khususnya maupun non PTM.
3. Memperkuat kembali eksistensi dan sinergitas IMM baik di PTM maupun non PTM.
4. Mengupayakan jaringan dan akses beasiswa kader di PTM dan non PTM
5. Mengadakan roadmap kaderisasi di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
6. Merekomendasikan pada DPP IMM untuk merumuskan pedoman Organisasi.
7. Merekomendasikan DPP IMM untuk mengeluarkan kebijakan setiap Bidang
8. Merekomendasikan DPP IMM untuk mengadakan RAKERNAS semua bidang.
9. Mendesak kader IMM untuk melakukan upaya dan langkah konkrit penyelamatan lingkungan serta lebih responsif terhadap isu-isu perempuan.
10. Merekomendasikan pimpinan IMM untuk membentuk sekolah advokat bekerjasama dengan lembaga terkait.
11. Mendesak pimpinan IMM disetiap tingkatan untuk mengembangkan BUMI (Badan Usaha Milik Ikatan).
12. Merekomendasikan kepada DPD dan PC IMM untuk segera melaksanakan perkaderan terhadap pimpinan yang belum memenuhi persyaratan perkaderan sesuai dengan posisi struktural pada tingkatan masing-masing.
13. Mendesak DPP IMM mempercepat pembuatan dan penertibkan sistem penomoran KTA secara nasional.

14. Melakukan penyikapan bersama dalam berbagai permasalahan IMM, Muhammadiyah dan Umum.
15. Mendorong DPD dan PC untuk melakukan koordinasi secara berkala, peka & respon terhadap kondisi *real* di tingkatan *grassroot* agar terciptanya kesolidan, keefektifan dan kesistematisasian gerakan.
16. Mendesak DPP IMM, menyusun, melaksanakan dan mensosialisasikan pedoman organisasi administrasi, keuangan dan pengauditannya.
17. Mendorong setiap bidang agar memiliki parameter keberhasilan yang konkrit dalam satu periode dan membangun kedisiplinan dalam berorganisasi
18. Mendorong budaya intelektual, kepenulisan berbasis literasi dan kader yang berjiwa *enterpreneur* agar terciptanya kader Ikatan yang unggul.
19. Mendorong upaya internasionalisasi isu – global IMM
20. DPP IMM khususnya bidang IMMawati wajib menciptakan strategi pembaharuan persepsi demi terwujudnya Immawati Progresif, menetapkan dan mengesahkan serta mensosialisasikan pedoman gerakan IMMawati dan modul pengkaderannya (pedoman dan modul terlampir).
21. Membentuk Standar Operasional Prosedur Organisasi berbasis pencegahan Kekerasan Seksual.
22. Membentuk tim *focal point* untuk penanganan pengaduan Kekerasan Seksual di sekitar.
23. DPP IMM khususnya Bidang Kesehatan memperkuat sinergisitas dengan PKU, MCCC, dan Lembaga terkait lainnya.
24. DPP IMM khususnya Bidang Riset dan Keilmuan diharapkan membentuk jurnal ikatan mahasiswa muhammadiyah.

2. Muhammadiyah

1. Mendesak PP Muhammadiyah untuk menjadikan calon pimpinan amal usaha Muhammadiyah di PTM se-Indonesia adalah kader IMM.
2. Mendesak majelis Dikti PP Muhammadiyah untuk mengambil kebijakan terhadap PTM yang tidak mengindahkan qaidah PTM dan tidak serius membina kader muda Muhammadiyah.
3. Mendesak PTM se-Indonesia untuk memberikan beasiswa aktifis IMM berprestasi dalam bidang intelektual dan dakwah secara berkelanjutan.
4. Mendesak PTM se-Indonesia untuk lebih aktif sebagai fasilitator dan pembina dalam kegiatan yang dilakukan IMM dalam lingkupnaungannya
5. Mendesak majelis Pengembangan Muhammadiyah untuk memperhatikan kaderisasi IMM di PTM dan Non PTM

3. Eksternal

1. Mendesak pemerintah untuk melakukan upaya komunikasi publik yang efektif dalam memprioritaskan penanganan Covid-19 di Indonesia.
2. Menghimbau pemerintah untuk meninjau ulang segala dampak kebijakan RUU Ciptaker yang berdampak pada pemangkasan perizinan Tambang dan Mineral.
3. Menghimbau pemerintah untuk mengoptimalkan edukasi literasi digital di Indonesia
4. Menghimbau pemerintah agar dalam memilih pejabat mengedepankan kompetensinya bukan karena kontrak partai politik.
5. Mendesak parlemen dan pemerintah untuk mencabut dan menyusun ulang regulasi yang menindas rakyat.
6. Mendesak pemerintah untuk menjaga kedaulatan NKRI, menambah anggaran pertahanan, mendata ulang kepulauan terluar dan merealisasikan anggaran pembangunan multi sektor di daerah perbatasan Indonesia serta mendata kekayaan kebudayaan dan mematenkannya.
7. Mendesak POLRI dan media massa untuk tidak memojokkan umat Islam serta meningkatkan profesionalitas POLRI dalam penanganan kasus terorisme.
8. Mendesak pemerintah untuk mengadvokasi kasus TKI di luar negeri, memberikan perlindungan hukum bagi TKI serta memperkuat hubungan diplomasi.
9. Membangun hubungan dengan media massa untuk menjaga arus informasi yang independen dan edukatif terhadap masyarakat serta terlibat aktif melakukan propoganda positif melalui media
10. Mendesak lembaga hukum untuk menegakkan supremasi hukum secara adil dan tidak tebang pilih.

TATA TERTIB PEMILIHAN PIMPINAN IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pimpinan dalam tata tertib ini adalah Pimpinan Komisariat, Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

Pasal 2

Tanggung jawab pemilihan terletak pada pimpinan masing-masing tingkat.

Pasal 3

Pemilihan pimpinan dapat dilakukan dalam:

1. Muktamar untuk memilih Dewan Pimpinan Pusat.
2. Musyawarah Daerah untuk memilih Dewan Pimpinan Daerah.
3. Musyawarah Cabang untuk memilih Pimpinan Cabang.
4. Musyawarah Komisariat untuk memilih Pimpinan Komisariat.

BAB II PANITIA PEMILIHAN

Pasal 4

Panitia Pemilihan yang selanjutnya disebut Panlih adalah panitia yang bertugas secara penuh untuk melakukan proses pemilihan ketua umum dan formatur.

Pasal 5

Panlih dipilih dan ditetapkan oleh pimpinan masing-masing tingkatan bersama pimpinan di bawahnya melalui rapat pleno pimpinan.

Pasal 6

Anggota panlih, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang

Pasal 7

Setiap kader ikatan yang menjadi Panlih tidak dapat dicalonkan sebagai ketua umum dan formatur.

Pasal 8

Tugas Panitia Pemilihan adalah:

1. Menyampaikan formulir pencalonan ketua umum dan anggota formatur kepada pimpinan masing-masing tingkat dibawahnya, kecuali pimpinan komisariat kepada anggotanya.
2. Menerima usulan calon ketua umum dan anggota formatur.
3. Meneliti dan menyeleksi persyaratan administrasi dan syarat calon sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Mengumumkan nama-nama calon ketua umum dan anggota formatur.
5. Memimpin pelaksanaan pemilihan sampai terpilih ketua umum dan terbentuknya tim formatur.
6. Menetapkan dan mengumumkan seluruh hasil pemilihan kepada peserta musyawarah sebelum permusyawaratan ditutup.
7. Menyerahkan hasil pemilihan kepada pimpinan terpilih.

Pasal 9

Tugas panlih dinyatakan selesai setelah menyerahkan berkas hasil pemilihan kepada pimpinan terpilih.

BAB III

SYARAT-SYARAT KETUA UMUM DAN FORMATUR

Pasal 10

Syarat Umum

Syarat-syarat untuk dapat dicalonkan menjadi formatur pimpinan adalah:

1. Telah menjadi anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
2. Setia kepada asas, tujuan dan perjuangan ikatan dan persyarikatan.
3. Taat kepada garis kebijaksanaan pimpinan ikatan dan pimpinan persyarikatan.
4. Mampu membaca Al-Qur'an secara tartil.
5. Mampu dan cakap melaksanakan tugas.
6. Dapat menjadi tauladan utama dalam organisasi terutama dalam bidang akhlaq dan beribadahnya.

7. Tidak merangkap dengan pimpinan organisasi politik dan anggota organisasi politik.
8. Berpengalaman dalam memimpin ikatan setingkat dibawahnya.
9. Bersedia berdomisili di kota, dimana sekretariat berkedudukan jika terpilih menjadi pimpinan.

Pasal 11

Syarat Khusus Formatur

Syarat Khusus Bagi Dewan Pimpinan Pusat

1. Telah menjadi pimpinan daerah sekurang-kurangnya 1periode.
2. Telah lulus perkaderan Darul Arqam Paripurna.
3. Batas usia sebelum 31 tahun.
4. Terdaftar sebagai mahasiswa pascasarjana atau sesuaidengan ART pasal 3 ayat 1b

Syarat Khusus Bagi Dewan Pimpinan Daerah

1. Telah menjadi pimpinan cabang sekurang-kurangnya 1periode.
2. Telah lulus perkaderan Darul Arqam Madya.
3. Batas usia sebelum 29 Tahun.
4. Terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi atausesuai dengan ART pasal 3 ayat 1b

Syarat Khusus bagi Pimpinan Cabang

1. Telah menjadi pimpinan komisariat sekurang-kurangnya 1 periode.
2. Telah lulus perkaderan Darul Arqam Madya.
3. Batas usia sebelum 27 Tahun.
4. Terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi atausesuai dengan ART pasal 3 ayat 1b

Syarat Khusus bagi Pimpinan Komisariat

1. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 1 (satu)tahun dibuktikan dengan syahadah.
2. Telah lulus perkaderan Darul Arqom Dasar.
3. Terdaftar sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi.

Pasal 12
Syarat Khusus Ketua Umum
Dewan Pimpinan Pusat

1. Telah menjadi pimpinan daerah sekurang-kurangnya 1 periode;
2. Telah lulus pengkaderan Darul Arqom Paripurna;
3. Telah mendapatkan sekurang-kurangnya 5 (lima) rekomendasi dari DPD IMM se-Indonesia;
4. Batas usia sebelum 31 tahun;
5. Pendidikan minimal pasca sarjana atau sedang menempuh pasca sarjana sesuai dengan ART pasal 3 ayat 1b;
6. Mampu membaca Al-Qur'an dengan tartil.

Dewan Pimpinan Daerah

1. Telah menjadi pimpinan cabang sekurang-kurangnya 1 periode
2. Telah lulus perkaderan Darul Arqam Madya.
3. Telah mendapatkan rekomendasi dari Cabang se-Provinsi sesuai dengan ketentuan berikut:
 - a. DPD IMM yang hanya terdapat 3-5 jumlah cabang maka syarat calon ketua umum sekurang-kurangnya 1 (satu) rekomendasi;
 - b. DPD IMM yang terdapat 5-10 jumlah cabang maka syarat calon ketua umum sekurang-kurangnya 2 (dua) rekomendasi;
 - c. DPD IMM yang terdapat 10-15 jumlah cabang maka syarat calon ketua umum sekurang-kurangnya 3 (tiga) rekomendasi; DPD IMM yang terdapat 15-20 jumlah cabang maka syarat calon ketua umum sekurang-kurangnya 4 (empat) rekomendasi;
 - d. DPD yang terdapat 20 jumlah cabang sampai seterusnya maka syarat calon ketua umum sekurang-kurangnya 5 (lima) rekomendasi.
4. Batas usia sebelum 29 Tahun.
5. Terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi atau sesuai dengan ART pasal 3 ayat 1b

Pimpinan Cabang

1. Telah lulus pengkaderan Darul Arqom Madya;
2. Masih aktif kuliah di perguruan tinggi;

3. Telah mendapatkan rekomendasi dari komisariat di teritorialnya sesuai dengan ketentuan berikut:
 - a. PC IMM yang hanya terdapat 3-5 jumlah Komisariat maka syarat calon ketua umum sekurang-kurangnya 1 (satu) rekomendasi;
 - b. PC IMM yang terdapat 5-10 jumlah Komisariat maka syarat calon ketua umum sekurang-kurangnya 2 (dua) rekomendasi;
 - c. PC IMM yang terdapat 10-15 jumlah komisariat maka syarat calon ketua umum sekurang-kurangnya 3 (tiga) rekomendasi;
 - d. PC IMM yang terdapat 15-20 jumlah Komisariat maka syarat ketua umum sekurang-kurangnya 4 (empat) rekomendasi;
 - e. PC IMM yang terdapat 20 jumlah Komisariat sampai seterusnya maka syarat calon ketua umum sekurang-kurangnya 5 (lima) rekomendasi.
4. Usia sebelum 27 tahun;
5. Terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi atau sesuai dengan ART pasal 3 ayat 1b

DATA DPD DAN CABANG SE-INDONESIA

NO	NAMA		ALAMAT	EMAIL	HO HP
	DPD	CABANG			
1	Aceh	10 + 3 Cabang Persiapan 1. PC IMM Banda Aceh 2. PC IMM Aceh Besar 3. PC IMM Pidie 4. PC IMM Lhokseumae 5. PC IMM Aceh Utara 6. PC IMM Langsa 7. PC IMM Bener Meriah 8. PC IMM Aceh Tengah 9. PC IMM Aceh Barar 10. PC IMM Aceh Barat Daya	Jln, K.H. Ahmad Dahlan, Merduati Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh		

		<p style="text-align: center;">Cabang Persiapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PC IMM Bireun 2. PC IMM Aceh Selatan 3. PC IMM Simeuleu 			
2	Sumatera Utara	<p style="text-align: center;">10</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PC IMM Medan 2. PC IMM Tapsel Padangsidimpuan 3. PC IMM Asahan-Batubara 4. PC IMM Deli Serdang 5. PC IMM Sibolga Tapteng 6. PC IMM Labuhan Batu Utara 7. PC IMM Langkat 8. PC IMM Binjai 9. PC IMM Pematang Siantar 10. PC IMM Mandailing Natal 	Jl. Sisingamangaraja No. 136 Medan, Sumut		
3	Sumatera Barat	<p style="text-align: center;">11</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PC IMM Kota Padang 2. PC IMM Padang 3. PC IMM Agam Bukit Tinggi 4. PC IMM Pasaman Barat 5. PC IMM Pesisir Selatan 	Jl. Sawahan no. 62 padang-gedung Dakwah Muhammadiyah Sumatera Barat		

		6. PC IMM Padang Panjang 7. PC IMM Tanah Datar 8. PC IMM Panyakumbuh 50 Kota 9. PC IMM Solok 10. PC IMM Solok Selatan 11. PC IMM Dharmasraya			
4	Sumatera Selatan	19 1. PC IMM Kota Palembang 2. PC IMM UIN Raden Fatah Palembang 3. PC IMM UM Palembang 4. PC IMM Kota Lubuklinggau 5. PC IMM Kota Pagar Alam 6. PC IMM Kota Prabumulih 7. PC IMM Banyuasin 8. PC IMM Musi Banyuasin 9. PC IMM Oku 10. PC IMM Oku Timur 11. PC IMM Oku Selatan 12. PC IMM Empat Lawang	Jl. A.Yani 13 Ulu Palembang Gedung Dakwah PWM Lt.2		

		13. PC IMM Musi Rawas 14. PC IMM Musi Rawas Utara 15. PC IMM Ogan Ilir 16. PC IMM Ogan Komering Ilir 17. PC IMM Muara Enim 18. PC IMM Lahat 19. PC IMM Penukal Abab Lematang			
5	Riau	12 1. PC IMM Pekanbaru 2. PC IMM Kampar 3. PC IMM Kuantan Singingi 4. PC IMM Dumai 5. PC IMM Kep. Meranti 6. PC IMM Bengkalis 7. PC IMM Rokan Hilir 8. PC IMM Rokan Hulu 9. PC IMM Indragiri Hilir 10. PC IMM Indragiri Hulu 11. PC IMM Siak 12. PC IMM Pelelawan	Jl. KH Ahmad Dahlan No 88 sukajadi. Pekanbaru		
6	Kepulauan Riau	7 1. PC IMM Batam 2. PC IMM Tanjung Pinang 3. PC IMM Bintan	Jln. Haji Fisabilillah Batu 8 Atas, No 70, Kompleks		

		4. PC IMM Karimun 5. PC IMM Lingga 6. PC IMM Anambas 7. PC IMM Natuna	Gedung Muhamma diyah Kauman Kota Tanjungpin ang, Provinsi Kepri.		
7	Jambi	11 1. PC IMM Kerinci 2. PC IMM Sungai Penuh 3. PC IMM Kota Jambi 4. PC IMM Merangin 5. PC IMM Muaro Bungo 6. PC IMM Sarolangun 7. PC IMM Tebo 8. PC IMM Muaro Jambi 9. PC IMM Tajab Barat 10. PC IMM Tanjab Timur 11. PC IMM Batang Hari	Jl. Kapten Patimura, Simpang IV Sipin, Telanaipur a, Simpang IV Sipin, Telanaipur a, Kota Jambi, Jambi 36124		
8	Bengkulu	10 1. PC IMM Kota Bengkulu 2. PC IMM Bengkulu Selatan 3. PC IMM Bengkulu Utara	Gedung Dakwah Pimpinan Wilayah Muhamma diyah Bengkulu , Lantai Iii		

		<ol style="list-style-type: none"> 4. PC IMM Rejang Lebong 5. PC IMM Lebong 6. PC IMM Muko-Muko 7. PC IMM Seluma 8. PC IMM Kaur 9. PC IMM Kepahiang 10. PC IMM Bengkulu Tengah 	<p>Jln. Salak Raya Nomor 20, lingkaran Timur, telp/Fax (0736) 28317, Bengkulu 38226</p>		
9	Bangka Belitung	<p style="text-align: center;">7</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PC IMM Din Syamsudin 2. PC IMM Buya Syafii Maarif 3. PC IMM Haedar Nashir 4. PC IMM Depati Bahrudin 5. PC IMM Depati Hamzah 6. PC IMM Hamidah 7. PC IMM Has Hanandjoeddin 	<p>Jl. KH. Ahmad Dahlan KM. 04 Desa Mangkol Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah</p>		
10	Lampung	<p style="text-align: center;">12</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PC IMM Balam 2. PC IMM Lamsel 3. PC IMM Metro 4. PC IMM Pringsewu 5. PC IMM Lampung Utara 	<p>Jl. Kapten P Tendean No. 07 Kel.Palapa Bandar Lampung 35119</p>		

		6. PC IMM Lampung Tengah 7. PC IMM Tanggamas 8. PC IMM Lampung Barat 9. PC IMM Way Kanan 10. PC IMM Lampung Timur 11. PC IMM Tulang Bawang 12. PC IMM Pesawaran			
11	Banten	7 1. PC IMM Serang 2. PC IMM Pandeglang 3. PC IMM Lebak 4. PC IMM Kab. Tangerang 5. PC IMM Tangerang Selatan 6. PC IMM Kota Tangerang 7. PC IMM Kota Celegon	Jl. Ki Ajurum, Cipocok Jaya, Komplek Depag No. 002, Serang, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42116		
12	Jawa Barat	21 1. PC IMM Kota Bandung 2. PC IMM Kab. Bandung 3. PC IMM Bandung Timur 4. PC IMM Garut	Jl. Sancang 06, kel. Buranrang, kec. Lengkong, Kota Bandung (PWM JABAR)		

		5. PC IMM Kab. Tasikmalaya 6. PC IMM Kota Tasikmalaya 7. PC IMM Ciamis Raya 8. PC IMM Sukabumi Raya 9. PC IMM Bogor Raya 10. PC IMM Bekasi Raya 11. PC IMM Kab. Karawang 12. PC IMM Kota Depok 13. PC IMM Kota Cianjur 14. PC IMM Sumedang 15. PC IMM Purwakarta 16. PC IMM Kab. Cirebon 17. PC IMM Kab. Kuningan 18. PC IMM Majalangka 19. PC IMM Subang 20. PC IMM Kota Cirebon 21. PC IMM Kota Banjar			
13	DKI Jakarta	7 1. PC IMM Ciputat 2. PC IMM Cirendeu 3. PC IMM Jakarta Selatan 4. PC IMM Jakarta Pusat	Jl. Kramat Raya No 49 Senen- Jakarta Pusat		

		5. PC IMM Jakarta Timur 6. PC IMM Jakarta Utara 7. PC IMM Jakarta Barat			
14	Jawa Tengah	21 1. PC IMM Semarang 2. PC IMM Surakarta 3. PC IMM Sukaharjo 4. PC IMM Klaten 5. PC IMM Boyolali 6. PC IMM Karanganger 7. PC IMM Salahtiga 8. PC IMM Kudus 9. PC IMM Cilacap 10. PC IMM Banyumas 11. PC IMM Pekalongan 12. PC IMM Blora 13. PC IMM Grobogan 14. PC IMM Kendal 15. PC IMM Tegal 16. PC IMM Kebumen 17. PC IMM Purworejo 18. PC IMM Wonosobo 19. PC IMM Brebes 20. PC IMM Magelang 21. PC IMM Purbalingga	Jl. Singosari No.33 Semarang		

15	DIY	6 1. PC IMM BSKM 2. PC IMM Sleman 3. PC IMM Bantul 4. PC IMM Dzasman Alkindi	Jalan Gedongku ning, 130 B, Kotagede, Yogyakarta a. 55171		
-----------	------------	---	---	--	--

		5. PC IMM Kulonprogo 6. PC IMM Ar Fakhruddin			
16	Jawa Timur	28 1. PC IMM Bangkalan 2. PC IMM Banyuwangi 3. PC IMM Blitar 4. PC IMM Bojonegoro 5. PC IMM Gresik 6. PC IMM Jember 7. PC IMM Jombang 8. PC IMM Kediri 9. PC IMM Lamongan 10. PC IMM Lumajang 11. PC IMM Madiun 12. PC IMM Malang 13. PC IMM Mojokerto 14. PC IMM Naganjek 15. PC IMM Ngawi 16. PC IMM Pacilitan 17. PC IMM Pemekasan 18. PC IMM Pasuruan 19. PC IMM Ponorogo 20. PC IMM Probolinggo 21. PC IMM Sidoarjo 22. PC IMM Sumedap 23. PC IMM Surabaya 24. PC IMM Tliban 25. PC IMM Tulungagung 26. PC IMM Trenggarek	Gedung PWM Jatim Jl. Kertomena nggal IV/I, Surabaya		

		27. PC IMM Situbondo 28. PC IMM Magetan			
17	Bali	9 1. PC IMM Buleleng 2. PC IMM Jembrana 3. PC IMM Badung 4. PC IMM Denpasar 5. PC IMM Karangasem 6. PC IMM Tabanan 7. PC IMM Bangli 8. PC IMM Klungkung 9. PC IMM Gianyar	Jln Pulau Selayar no 21 sanglah Denpasar		
18	NTB	10 1. PC IMM Bima 2. PC IMM Kab.Bima 3. PC IMM Dompu 4. PC IMM Sumbawa Besar 5. PC IMM KSB 6. PC IMM Lombok Timur 7. PC IMM Lombok Tengah 8. PC IMM Lombok Barat 9. PC IMM Kota Mataram 10. PC IMM Kota Lombok Utara	JL. Lingkar Selatan, GDM. PW. Muhammadiyah. Lt. II		
19	NTT	7 + 1 Cabang Persiapan 1. PC IMM Kota Kupang	JL. K.H. Ahmad Dahlan No		

		2. PC IMM Kab. Kupang 3. PC IMM Kab. Alor 4. PC IMM Kab. Sikka 5. PC IMM Kab. Flores Timur 6. PC IMM Kab. Ende 7. PC IMM Kab. Lembata Cabang Persiapan PC IMM Manggarai	46 Kel. Kayu putih kec. Oebobo Kota Kupang – NTT		
20	Kalimantan Utara	2 + 1 Cabang Pesiapan 1. PC IMM Tarakan 2. PC IMM Nunukan Cabang Pesiapan PC IMM Bulungan	Jl. Yos Sudarso, jembatan besi RT 11 Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara		

21	Kalimantan Barat	<p>6+2 Cabang Persiapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PC IMM Kota Pontianak 2. PC IMM Kubu Raya 3. PC IMM Sintang 4. PC IMM Sambas 5. PC IMM Singkawang 6. PC IMM Landak <p>Cabang Persiapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PC IMM Luncak Kapuas 2. PC IMM Tanah kayong 	JL. Arteri supadio		
----	-------------------------	---	--------------------	--	--

22	Kalimantan Tengah	<p>7 + 2 Cabang Persiapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PC IMM Palangkaraya 2. PC IMM Kapuas 3. PC IMM Pulang Pisau 4. PC IMM Katingan 5. PC IMM Banto Utara 6. PC IMM Kota Warinjih Timur 7. PC IMM Siregan <p>Cabang Persiapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PC IMM Kota Waringan Barat 2. PC IMM Barito Selatan 	<p>Komp. Perguruan Muhamma diyah P. Raya, Masjid Darul Arqam lantai dasar. JL. RTA Milono km. 1,5 Palangka Raya. 73111.</p>		
23	Kalimantan Selatan	<p>13</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PC IMM Banjarmasin 2. PC IMM Banjarbaru 3. PC IMM Banjar 4. PC IMM Tanah Laut 5. PC IMM Tanah Bumbu 6. PC IMM Kota Baru 7. PC IMM Barito Kuala 8. PC IMM Tapin 9. PC IMM Hulu Sungai Selatan 10. PC IMM Hulu Sungai Tengah 11. PC IMM Hulu Sungai Utara 	<p>Gedung Administra si RS ISLAM. jl. S Parman GG.Purna ma Kel. Pasar LAMA Kec.</p>		

		12. PC IMM Balangan 13. PC IMM Tabalong			
24	Kalimantan Timur	13 1. PC IMM Samarinda 2. PC IMM Samarinda Sebrana 3. PC IMM Kukar 4. PC IMM Kutai Timur 5. PC IMM Kutai Pesisir 6. PC IMM Bontano 7. PC IMM Berau 8. PC IMM Paser 9. PC IMM Panajam Paser Utara 10. PC IMM Balikpapan 11. PC IMM Mahakam Ulu 12. PC IMM Kutai Barat 13. PC IMM Samarinda	Jl. Gatot Subroto Gang Serindit Kota Samarinda		
25	Gorontalo	6 1. PC IMM Kota Gorontalo 2. PC IMM Kab. Korontalo 3. PC IMM Limboto 4. PC IMM Boalemo 5. PC IMM Pohuwato 6. PC IMM Bono Bolango	Jln. Nani Wartabone Gedung Dakwah Muhammadiyah Lantai 2		

26	Sulawesi Utara	<p style="text-align: center;">10</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PC IMM Manado 2. PC IMM Bitung 3. PC IMM Sangihe 4. PC IMM Kota Kotamobagu 5. PC IMM Bolsel 6. PC IMM Minahasa 7. PC IMM Mitra 8. PC IMM Manado Utara 9. PC IMM Bolmong 10. PC IMM Minut 	Jl. Sasuit Tubun No. 09, Kelurahan Istiqlal, Kota Manado, Sulawesi Utara		
27	Sulawesi Barat	<p style="text-align: center;">6</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PC IMM Mamuju 2. PC IMM Majene 3. PC IMM Mamuju Tengah 4. PC IMM Polewali Mandar 5. PC IMM Mamasa 6. PC IMM Pasangkayu 	Alamat Sekretariat: Jl.soekarno Hatta No 81(Masjid Muhmmadiyah Mamuju Sulbar		
28	Sulawesi Tengah	<p style="text-align: center;">7</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PC IMM Palu 2. PC IMM Buol 3. PC IMM Banggai 4. PC IMM Donggala 5. PC IMM Morowali 6. PC IMM Poso 7. PC IMM Toli-Toli 	Jl. KH. Ahmad Dahlan kota Palu		

29	Sulawesi Selatan	<p style="text-align: center;">24</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PC IMM Kota Makassar 2. PC IMM Makassar Timur 3. PC IMM Kab. Maros 4. PC IMM Kab. Bone 5. PC IMM Kab. Soppeng 6. PC IMM Kab. Wajo 7. PC IMM Kab. Sinjai 8. PC IMM Kab. Bulukumba 9. PC IMM Kab. Selayar 10. PC IMM Kab. Bantaeng 11. PC IMM Kab. Jeweronto 12. PC IMM Kab. Takalar 13. PC IMM Kab. Gowa 14. PC IMM Kab. Angkep 15. PC IMM Kab. Barru 16. PC IMM Kab. Pare-Pare 17. PC IMM Kab. Sidrap 18. PC IMM Kab. Pinrang 19. PC IMM Kab. Enrekang 	<p>Jln. Perintis Kemerdekaan KM 10 No. 38 Makassar Gedung Pusdam Wilayah Sulsel</p>		
----	------------------	---	---	--	--

		20. PC IMM Kab. Toraja 21. PC IMM Kab. Luwu 22. PC IMM Kab. Luwu Utara 23. PC IMM Luwu Timur 24. PC IMM Palopo			
30	Sulawesi Tenggara	9 + 1 Persiapan 1. PC IMM Kota Kendari 2. PC IMM Kota Baubau 3. PC IMM Kab. Kolaka 4. PC IMM Kab. Konawe 5. PC IMM Kab. Muna 6. PC IMM Kab. Buton 7. PC IMM Kab. Wakatobi 8. PC IMM Kab. Kolaka Utara 9. PC IMM Kab. Bombara	Jalan Budi Utomo No.38 THR - Kadia Kota Kendari		
31	Maluku	9 1. PC IMM Kota Ambon 2. PC IMM Buru Namlea 3. PC IMM Buru Selatan	Jl. Raya Stain, Amalatu, Batu Merah, Sirimau, Kota		

		<ol style="list-style-type: none"> 4. PC IMM Maluku Tengah 5. PC IMM SBT 6. PC IMM SBB 7. PC IMM ARU 8. PC IMM Tual Malra 9. PC IMM MBD 	Ambon, Maluku		
32	Maluku Utara	<p style="text-align: center;">10</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PC IMM Ternate 2. PC IMM Tidore 3. PC IMM Halmahera Utara 4. PC IMM Halmahera Selatan 5. PC IMM Halmahera Barat 6. PC IMM Halmahera Tengah 7. PC IMM Halmahera Timur 8. PC IMM Kepulauan Sula 9. PC IMM Taliabu 10. PC IMM Kab. Kep. Morotai 	Kelurahan toboko Kota Ternate, samping SMA Muhammadiyah		
33	Papua	<p style="text-align: center;">6</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PC IMM Kota Jayapura 2. PC IMM Kab. Jayapura 3. PC IMM Kab. Keprom 4. PC IMM Kab. Biak 	Jl. Gerilyawan (Panti Asuhan Muhammadiyah)		

		5. PC IMM Kab.Nabire 6. PC IMM Maroke		
34	PapuaBarat	<p style="text-align: center;">6 + 2 Persiapan</p> 1. PC IMM Sorong 2. PC IMM Kab. Sorong 3. PC IMM Fak-Fak 4. PC IMM Monokwari 5. PC IMM Raja Ampat 6. PC IMM Kab. Bintuni		
		<p style="text-align: center;">Cabang Persiapan PC IMM Sorong Selatan PC IMM Manokwari Selatan</p>		



**PANITIA PEMILIHAN MUKTAMAR XX
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
Muhammadiyah Students Association – Central Board**

Sekretariat: Jl. Menteng Raya No 62 Jakarta – 10340, Telp. 085253880913 / 081242486812

Website: dpp-imm.or.id

email: panlihuktamarimmxx@gmail.com



**SURAT KEPUTUSAN
MUKTAMAR XX IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
Nomor: I/Panlih-Muktamar XX/2024
Tentang Pengesahan Peserta Muktamar XX**

MUKTAMAR Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) XX yang berlangsung pada tanggal 20-22 Sya'ban 1445 H atau bertepatan dengan tanggal 1-3 Maret 2024 di Sumatera Selatan. Setelah :

- Menimbang* : Bahwa MUKTAMAR Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) XX perlu dilaksanakan secara baik dan sistematis serta menghasilkan keputusan yang dapat dijadikan pedoman pokok dalam pelaksanaan organisasi
- Mengingat* : 1. Anggaran Dasar (AD) IMM Pasal (18) ayat (1)
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) IMM Pasal (26) ayat (2)
3. Tanfidz Keputusan Muktamar IMM XIX di Kendari, Sulawesi Tenggara
- Memperhatikan* : Usulan dari peserta tentang pengesahan peserta MUKTAMAR XX

MEMUTUSKAN

- Menetapkan* : KEPUTUSAN
- Pertama* : Menyetujui Calon Peserta menjadi Peserta Tetap Muktamar XX
- Kedua* : Menetapkan Peserta Muktamar XX
1. Menetapkan Peserta DPP IMM berjumlah 40 orang
 2. Menetapkan Peserta DPD IMM berjumlah 4 orang
 3. Menetapkan Peserta PC IMM berjumlah 2 orang.
- Ketiga* : Menetapkan Peserta Tetap Muktamar XX berjumlah 894 orang.



**PANITIA PEMILIHAN MUKTAMAR XX
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
Muhammadiyah Students Association – Central Board**

Sekretariat: Jl. Menteng Raya No 62 Jakarta – 10340, Telp. 085253880913 / 081242486812

Website: dpp-imm.or.id

email: panlihuktamarimmxx@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- Keempat : Menetapkan Jumlah Peserta Pemilih 786 (88%)
- Kelima : Menetapkan Jumlah Peserta Tidak Memilih 108 (12%)
- Keenam : Menetapkan **Riyan Betra Delza** Terpilih dengan Jumlah Suara 782 (99,49 %), dan **Zaki Nugraha** 4 Suara (0,51 %).

Ditetapkan di: Palembang, Sumatera Selatan

Pada Tanggal: 22 Sya'ban 1445 H
03 Maret 2024 M

Panitia Pemilihan



Ketua,

(Abdullah S. Toda)



Rimbo Bugis

Anggota

Sahru Romadon

Sekretaris,

(Cilfan Jaguna)


A. Zuneidi Abdillah



**PANITIA PEMILIHAN MUKTAMAR XX
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
Muhammadiyah Students Association – Central Board**

Sekretariat: Jl. Menteng Raya No 62 Jakarta – 10340, Telp. 085253880913 / 081242486812

Website:dpp-imm.or.id

email:panlihmuktamarimmxx@gmail.com



**SURAT KEPUTUSAN
MUKTAMAR XX IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
Nomor: II/Panlih-Muktamar XX/2024
Tentang Pengesahan Formatur Terpilih Muktamar XX**

MUKTAMAR Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) XX yang berlangsung pada tanggal 20-22 Sya'ban 1445 H atau bertepatan dengan tanggal 1-3 Maret 2024 di Sumatera Selatan. Setelah :

- Menimbang** : Bahwa MUKTAMAR Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) XX perlu dilaksanakan secara baik dan sistematis serta menghasilkan keputusan yang dapat dijadikan pedoman pokok dalam pelaksanaan organisasi
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar (AD) IMM Pasal (18) ayat (1)
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) IMM Pasal (22) ayat (1-5)
3. Tanfidz Keputusan Muktamar IMM XIX di Kendari, Sulawesi Tenggara
- Memperhatikan** : Usulan dari peserta tentang pengesahan Formatur MUKTAMAR XX

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN**
Pertama : Menetapkan nama-nama terlampir sebagai Formatur terpilih Muktamar XX



**PANITIA PEMILIHAN MUKTAMAR XX
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
Muhammadiyah Students Association – Central Board**

Sekretariat: Jl. Menteng Raya No 62 Jakarta – 10340, Telp. 085253880913 / 081242486812

Website: dpp-imm.or.id

email: panlihuktamarimmxx@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ditetapkan di : Palembang, Sumatera Selatan

Pada Tanggal : 22 Sya'ban 1445 H

03 Maret 2024 M

Panitia Pemilihan

Ketua,

(Abdullah S. Toda)



Sekretaris,

(Cilfan Jaguna)

Anggota

Sahru Romadon

Rimbo Bugis

A. Zunedi Abdillah



**PANITIA PEMILIHAN MUKTAMAR XX
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
Muhammadiyah Students Association – Central Board**

Sekretariat: Jl. Menteng Raya No 62 Jakarta – 10340, Telp. 085253880913 / 081242486812

Website:dpp-imm.or.id

email:panlihuktamarimmxx@gmail.com



Lampiran : *Surat Keputusan (SK) Nomor: II/Panlih- Muktamar
XX/2024 Tentang Pengesahan Nama-Nama
Formatur terpilih Muktamar IMM XX.*

Nama-Nama Formatur Terpilih Muktamar XX IMM

No	Nama	Asal DPD	Jumlah Suara
1.	M.M. Firdaus Suudi	DPD Jawa Timur	778
2.	Muh. Akmal Ahsan	DPD IMM DIY	772
3.	M. Zaki Mubarak	DPD IMM Kalimantan Selatan	767
4.	Samsul Arifin	DPD IMM Bali	765
5.	Ari Aprian Harahap	DPD IMM DKI Jakarta	747
6.	Nofra Khoiran	DPD IMM Riau	740
7.	Ihya Rizqi	DPD IMM Sumatera Barat	733
8.	Usman Mansur	DPD IMM Maluku Utara	732
9.	Muhammad Habibi	DPD IMM Lampung	728
10.	Muhammad Idil	DPD IMM Kalimantan Timur	722
11.	Mu'min Amsidi	DPD IMM Nusa Tenggara Timur	693
12.	Ilmiawan	DPD IMM Sulawesi Selatan	495



**PANITIA PEMILIHAN MUKTAMAR XX
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
Muhammadiyah Students Association – Central Board**

Sekretariat: Jl. Menteng Raya No 62 Jakarta – 10340, Telp. 085253880913 / 081242486812

Website: dpp-imm.or.id

email: panlihuktamarimmxx@gmail.com



**SURAT KEPUTUSAN
MUKTAMAR XX IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
Nomor: III/Panlih-Muktamar XX/2024
Tentang Pengesahan Ketua Umum Terpilih Muktamar XX**

MUKTAMAR Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) XX yang berlangsung pada tanggal 20-22 Sya'ban 1445 H atau bertepatan dengan tanggal 1-3 Maret 2024 di Sumatera Selatan. Setelah :

- Menimbang** : Bahwa MUKTAMAR Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) XX perlu dilaksanakan secara baik dan sistematis serta menghasilkan keputusan yang dapat dijadikan pedoman pokok dalam pelaksanaan organisasi
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar (AD) IMM Pasal (18) ayat (1)
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) IMM Pasal (19) ayat (1-8)
3. Tanfidz Keputusan Muktamar IMM XIX di Kendai, Sulawesi Tenggara
- Memperhatikan** : Usulan dari peserta tentang pengesahan Ketua Umum terpilih MUKTAMAR XX

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN
- Pertama** : Menetapkan nama terlampir sebagai Ketua Umum Terpilih Muktamar XX
- Kedua** : Menetapkan **Riyan Beta Delza** sebagai Ketua Umum terpilih Muktamar XX



PANITIA PEMILIHAN MUKTAMAR XX
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
Muhammadiyah Students Association – Central Board

Sekretariat: Jl. Menteng Raya No 62 Jakarta – 10340, Telp. 085253880913 / 081242486812

Website: dpp-imm.or.id

email: panlihmuktamarimmxx@gmail.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ditetapkan di : Palembang, Sumatera Selatan

Pada Tanggal : 22 Sya'ban 1445 H

03 Maret 2024 M

Panitia Pemilihan

Ketua,

(Abdullah S. Toda)



Sekretaris,

(Cilfan Jaguna)

Anggota

Sahru Romadon

Rimbo Bugis

A. Zuneidi Abdillah




PANITIA PEMILIHAN MUKTAMAR XX
IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
Muhammadiyah Students Association – Central Board

Sekretariat: Jl. Menteng Raya No 62 Jakarta – 10340, Telp. 085253880913 / 081242486812

Website: dpp-imm.or.id

email: panlihmuktamarimmxx@gmail.com



Lampiran : Surat Keputusan (SK) Nomor: III/Panlih-Muktamar XX/2024 Tentang Pengesahan Ketua Umum terpilih Muktamar IMM XX.

Ketua Umum Terpilih Muktamar IMM XX

Riyan Betra Delza

SURAT KEPUTUSAN
MUKTAMAR XX IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
Nomor: 004 /MUKTAMAR/2024
Tentang Pengesahan Hasil Sidang Komisi MUKTAMAR XX

Muktamar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) XX yang berlangsung pada tanggal 20-22 Sya'ban 1445 H atau bertepatan dengan tanggal 1-3 Maret 2024 di Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Setelah :

- Menimbang : Bahwa MUKTAMAR Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) XX perlu dilaksanakan secara baik dan sistematis serta menghasilkan keputusan yang dapat dijadikan pedoman pokok dalam pelaksanaan organisasi
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar (AD) IMM Pasal (18) ayat (1)
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) IMM Pasal (20) ayat (1)
3. Tanfidz Keputusan Muktamar IMM XIX di Kendari, Sulawesi Tenggara
- Memperhatikan : Hasil Sidang MUKTAMAR XX


MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN
- Pertama : Menetapkan Laporan Sidang Komisi A, B, dan C MUKTAMAR XIX
- Kedua : Mengesahkan Hasil Sidang Komisi A Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IMM, Komisi B Garis-Garis Besar Haluan Organisasi C Mekanisme Kerja Pimpinan IMM dan Rekomendasi.

Ditetapkan di : Palembang, Sumatera Selatan


Pada Tanggal : 22 Sya'ban 1445 H
3 Maret. 2024 M


Presidium Sidang

Ketua,

Ronaldo Zulfatur

Sekretaris,

M. Habibi


Alpin

Anggota

Haryono


M. Arifan